



LAPORAN KEUANGAN TAHUN 2024

KECAMATAN
TANJUNGPINANG TIMUR,
31 DESEMBER 2024

KATA PENGANTAR

Assalamualaikum Wr. Wb.

Puji syukur kami panjatkan ke hadirat Allah, S.W.T Tuhan Yang Maha Esa, atas perkenan-Nya, Kecamatan Tanjungpinang Timur telah dapat menyelesaikan pekerjaan penyusunan **Laporan Keuangan Kecamatan Tanjungpinang Timur Tahun Anggaran 2024**. Laporan Keuangan semester tersebut disusun sebagai bentuk upaya kongkrit dalam mewujudkan akuntabilitas dan transparansi di lingkungan pemerintah, sehingga mengharuskan setiap pengelola keuangan negara termasuk Kecamatan Tanjungpinang Timur untuk dapat menyampaikan laporan pertanggungjawaban pengelolaan keuangan dengan cakupan yang lebih luas dan tepat waktu.

Didalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara menegaskan bahwa laporan pertanggungjawaban keuangan dimaksud dinyatakan dalam bentuk Laporan Keuangan yang setidaknya-tidaknya meliputi Laporan Realisasi Anggaran, Neraca dan Catatan atas Laporan Keuangan, dan disusun berdasarkan Standar Akuntansi Pemerintah sebagaimana diatur didalam Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.

Kami berharap Laporan semester ini dapat memberikan informasi yang memadai bagi berbagai pihak yang berkepentingan, dapat dijadikan sebagai tolak ukur didalam upaya pemenuhan aspek efektifitas, efisiensi, ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan, bermanfaat didalam meningkatkan transparansi dan akuntabilitas keuangan publik serta sebagai umpan balik bagi Kecamatan Tanjungpinang Timur dalam rangka meningkatkan kinerjanya pada tahun-tahun mendatang.

Akhirnya, Ucapan terima kasih kami sampaikan kepada segenap pihak yang telah berpartisipasi dalam menyusun laporan keuangan ini, semoga ini akan menjadi amal bagi kita semua. Semoga Allah S.W.T selalu membimbing kita untuk selalu bekerja dan berkarya lebih baik lagi.

Wassalammualaikum Wr. Wb.

Tanjungpinang, 31 Desember 2024

CAMAT TANJUNGPINANG TIMUR,



H. SAPARILLIS, S.Ag., M.Si
NIP. 19720513 200604 1 024



**PEMERINTAH KOTA TANJUNGPINANG
KECAMATAN TANJUNGPINANG TIMUR**

Jalan D.I Panjaitan Km 7 Tanjungpinang Provinsi Kepulauan Riau

Email : kec.tpi.timur@gmail.com Kode Pos 29123

PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB

Laporan Keuangan Semester SKPD Kecamatan Tanjungpinang Timur yang terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran Neraca Catatan atas Laporan Keuangan untuk Periode yang berakhir tanggal 31 Desember 2024 sebagaimana terlampir adalah tanggungjawab kami.

Laporan keuangan semester tersebut telah disusun berdasarkan sistem pengendalian intern yang memadai dan isinya telah menyajikan informasi pelaksanaan anggaran, posisi keuangan dan catatan atas laporan keuangan secara layak sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan.

Tanjungpinang, 31 Desember 2024

PENGGUNA ANGGARAN,

H. SAPARILLIS, S.Ag,M.Si
NIP. 19720513 200604 1 024



**PEMERINTAH KOTA TANJUNGPINANG
KECAMATAN TANJUNGPINANG TIMUR**

Jalan D.I Panjaitan Km 7 Tanjungpinang Provinsi Kepulauan Riau
E-mail : kec.tpi.timur@gmail.com Kode Pos 29123

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 MAKSUD DAN TUJUAN PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN

1) Maksud

Laporan Keuangan Kecamatan Tanjungpinang Timur atas pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun 2024 disusun pada masa dimana paket peraturan perundang-undangan tentang keuangan telah relatif lengkap yang terdapat dalam 3 (tiga) paket undang-undang tentang keuangan negara meliputi Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara dan Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan Keuangan dan Tanggungjawab Keuangan Negara. Selanjutnya untuk pemerintah daerah diatur didalam peraturan yang lebih teknis yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang

Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.

Pada pasal 31 ayat 2 (dua) Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 menyebutkan bahwa Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD terdiri dari Laporan Realisasi APBD, Neraca dan Catatan atas Laporan Keuangan. Laporan Keuangan tersebut disusun dan disajikan dengan mempedomani Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.

Penyusunan Laporan Keuangan Kecamatan Tanjungpinang Timur Tahun 2024 dimaksudkan untuk memenuhi kewajiban atas pelaksanaan APBD sebagaimana dimaksud didalam peraturan perundangan-undangan, termasuk didalamnya Catatan atas Laporan Keuangan yang merupakan komponen laporan keuangan yang menjelaskan berbagai kebijakan akuntansi dan penjelasan atas pos-pos laporan keuangan yang disajikan pada Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, dan berbagai informasi tambahan yang bersifat keuangan maupun non keuangan yang dilakukan oleh Kecamatan Tanjungpinang Timur selama satu periode pelaporan.

Laporan Keuangan Kecamatan Tanjungpinang Timur juga menyediakan informasi mengenai realisasi belanja, posisi aset, posisi kewajiban dan posisi ekuitas dana suatu entitas pelaporan. Selain itu, setiap entitas pelaporan keuangan mempunyai kewajiban untuk melaporkan upaya-upaya yang telah dilakukan serta hasil yang dicapai

dalam pelaksanaan kegiatan secara sistematis dan terstruktur pada suatu periode pelaporan serta dijadikan dasar untuk menilai kondisi keuangan, menilai efektifitas dan efisiensi pemerintah daerah dan membantu menentukan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan didalam pengelolaan keuangan negara.

2) Tujuan

Adapun tujuan penyusunan Laporan Keuangan Kecamatan Tanjungpinang Timur Tahun 2024 adalah :

- a) Memenuhi tanggung jawab konstitusi sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 tahun 2019 dan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
- b) Memenuhi akuntabilitas publik, yaitu mempertanggungjawabkan pengelolaan sumber daya dan pelaksanaan mandat yang dipercayakan kepada Kecamatan Tanjungpinang Timur;
- c) Menyediakan informasi keuangan secara komprehensif yang berguna bagi perencanaan dan pengelolaan keuangan pemerintah daerah serta meningkatkan efektifitas pengendalian atas seluruh aset, hutang dan ekuitas dana;
- d) Menyediakan informasi keuangan yang transparan kepada masyarakat dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang baik.

Secara spesifik, tujuan pelaporan keuangan Kecamatan Tanjungpinang Timur adalah untuk menyajikan informasi yang berguna untuk pengambilan keputusan dan untuk menunjukkan akuntabilitas entitas pelaporan atas sumber daya yang dipercayakan kepadanya, dengan:

- a) menyediakan informasi secara wajar dan menyeluruh dari kegiatan Kecamatan Tanjungpinang Timur, pencapaian kinerja keuangan daerah dan pemanfaatan sumber daya ekonomis serta ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan.
- b) menyediakan informasi mengenai posisi sumber daya ekonomi, kewajiban dan ekuitas dana pemerintah;
- c) menyediakan informasi mengenai perubahan posisi sumber daya ekonomi, kewajiban dan ekuitas dana pemerintah;
- d) menyediakan informasi mengenai sumber, alokasi dan penggunaan sumber daya ekonomi;
- e) menyediakan informasi mengenai ketaatan realisasi terhadap anggarannya;
- f) menyediakan informasi mengenai cara entitas pelaporan mendanai aktivitasnya dan memenuhi kebutuhan kasnya;
- g) menyediakan informasi mengenai potensi pemerintah untuk membiayai penyelenggaraan kegiatan pemerintahan;
- h) menyediakan informasi yang berguna untuk mengevaluasi kemampuan entitas pelaporan dalam mendanai aktivitasnya.

- i) menyajikan secara konsisten laporan keuangan antara satu periode akuntansi dengan periode akuntansi sebelumnya;
- j) menjelaskan kebijakan akuntansi yang diterapkan;
- k) menyediakan Informasi atas transaksi atau kejadian penting yang terjadi setelah tanggal tutup buku yang dapat mempengaruhi kondisi keuangan serta;
- l) mengungkapkan catatan-catatan atas isi laporan keuangan dan informasi tambahan lainnya yang diperlukan.

Dalam membaca Laporan Keuangan Kecamatan Tanjungpinang Timur, diharapkan terdapat pemahaman adanya hubungan yang erat diantara komponen-komponen laporan keuangan. Dalam hal ini Laporan Realisasi Anggaran merupakan penjelasan atas perubahan posisi keuangan yang tergambar pada Neraca 2023 dan 2024. Selain itu Catatan atas Laporan Keuangan merupakan penjelasan atas *face of* Laporan Keuangan yang merupakan suatu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan laporan keuangan tersebut.

1.2 LANDASAN HUKUM PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN

Laporan Keuangan Kecamatan Tanjungpinang Timur ini disusun dengan didasarkan atas peraturan perundang-undangan yang berlaku antara lain :

- a) Undang-undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 sebagaimana telah diubah dengan perubahan Keempat Undang-Undang Dasar 1945;
- b) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
- c) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
- d) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
- e) Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
- f) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
- g) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor

244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) ;

- h) Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2343) yang telah dirubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4855);
- i) Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
- j) Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);
- k) Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);

- l) Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);
- m) Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
- n) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
- o) Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Dana Transfer Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6883);
- p) Peraturan Pemerintah No.56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576);
- q) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Daerah;
- r) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

- s) Peraturan Menteri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual pada Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1425);
- t) Peraturan Daerah Kota Tanjungpinang Nomor 6 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Barang Miliki Daerah (Lembaran Daerah Kota Tanjungpinang Tahun 2021 Nomor 50);
- u) Peraturan Walikota Tanjungpinang Nomor 25 Tahun 2010 tentang Pedoman Pelaksanaan Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Tanjungpinang;
- v) Peraturan Walikota Tanjungpinang Nomor 26 Tahun 2010 tentang Pedoman Penatausahaan dan Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Bendahara dilingkungan Pemerintah Kota Tanjungpinang;
- w) Peraturan Walikota Tanjungpinang Nomor 27 Tahun 2010 tentang Pedoman Pelaksanaan Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah Kota Tanjungpinang;
- x) Peraturan Walikota Tanjungpinang Nomor 28 Tahun 2010 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kota Tanjungpinang, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Walikota Tanjungpinang Nomor 38 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Walikota Nomor 28 tahun 2010 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kota Tanjungpinang;

- y) Peraturan Walikota Tanjungpinang Nomor 30 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Walikota Nomor 49 Tahun 2011 tentang Pedoman Pelaksanaan Sistem Dan Prosedur Pemberian Hibah Dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Tanjungpinang;
- z) Peraturan Walikota Tanjungpinang Nomor 6 Tahun 2021 tentang Pedoman Perjalanan Dinas Dilingkungan Pemerintah Kota Tanjungpinang;
- aa) Peraturan Daerah Kota Tanjungpinang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kota Tanjungpinang Tahun 2023 Nomor 66);
- bb) Peraturan Walikota Tanjungpinang Nomor 70 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kota Tanjungpinang Tahun 2023 Nomor 504)

1.3 KOMPONEN LAPORAN KEUANGAN

Komponen Laporan Keuangan Kecamatan Tanjungpinang Timur Tahun 2024 terdiri dari :

1) Neraca

Menyajikan posisi keuangan suatu entitas akuntansi mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas dan kekayaan bersih (yaitu aktiva dikurangi utang) pada tanggal tertentu yang dimiliki Kecamatan Tanjungpinang Timur.

Pelaporan keuangan neraca berfungsi sebagai laporan keuangan Kecamatan Tanjungpinang Timur, atas kegiatan keuangan dan kekayaan atau sumber daya ekonomis yang dipercayakan serta menunjukkan posisi keuangan yang sesuai dengan prinsip-prinsip akuntansi berterima umum atau standar akuntansi pemerintahan. Unsur yang dicakup oleh neraca terdiri dari aset, kewajiban, dan ekuitas. Masing-masing unsur dapat dijelaskan sebagai berikut :

- a) Aset adalah sumber daya ekonomi yang dikuasai dan/atau dimiliki oleh pemerintah sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan dari mana manfaat ekonomi dan/atau sosial di masa depan diharapkan dapat diperoleh, baik oleh pemerintah maupun masyarakat, serta dapat diukur dalam satuan uang, termasuk sumber daya nonkeuangan yang diperlukan untuk penyediaan jasa bagi masyarakat umum dan sumber-sumber daya yang dipelihara karena alasan sejarah dan budaya;
- b) Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi pemerintah;
- c) Ekuitas adalah kekayaan bersih pemerintah yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban pemerintah

2) Laporan Realisasi Anggaran

Laporan Realisasi Anggaran Kecamatan Tanjungpinang Timur merupakan laporan yang menyajikan ikhtisar sumber, alokasi dan pemakaian sumber daya keuangan yang dikelola oleh Kecamatan Tanjungpinang Timur, yang menggambarkan perbandingan antara anggaran dan realisasinya dalam suatu periode pelaporan.

Unsur yang dicakup secara langsung oleh Laporan Realisasi Anggaran memberikan informasi tentang realisasi dan anggaran. Penyandingan antara anggaran dan realisasinya menunjukkan tingkat ketercapaian target-target yang telah disepakati antara legislatif dan eksekutif sesuai dengan peraturan daerah tentang Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024. Masing-masing unsur tersebut dapat dijelaskan :

- a) Pendapatan (basis kas) adalah penerimaan oleh Bendahara Umum Negara/Bendahara Umum Daerah atau oleh entitas pemerintah lainnya yang menambah ekuitas dana lancar dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang menjadi hak pemerintah, dan tidak perlu dibayar kembali oleh pemerintah;
- b) Pendapatan (basis akrual) adalah hak pemerintah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih;
- c) Belanja (basis kas) adalah semua pengeluaran oleh Bendahara Umum Negara/Bendahara Umum Daerah yang mengurangi ekuitas dana lancar dalam periode tahun anggaran bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah;

- d) Belanja (basis akrual) adalah kewajiban pemerintah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih;
- e) Transfer adalah penerimaan/pengeluaran uang dari suatu entitas pelaporan dari/kepada entitas pelaporan lain, termasuk dana perimbangan dan dana bagi hasil;
Pembiayaan (*financing*) adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran bersangkutan maupun tahun-tahun anggaran berikutnya,
- f) yang dalam penganggaran pemerintah terutama dimaksudkan untuk menutup defisit atau memanfaatkan surplus anggaran.

Unsur-unsur Informasi tersebut diatas berguna bagi para pengguna laporan dalam mengevaluasi keputusan mengenai alokasi sumber-sumber daya ekonomi, akuntabilitas dan ketaatan entitas akuntansi/entitas pelaporan terhadap anggaran dengan:

- a) menyediakan informasi mengenai sumber, alokasi, dan penggunaan sumber daya ekonomi;
- b) menyediakan informasi mengenai realisasi anggaran secara menyeluruh yang berguna dalam mengevaluasi kinerja Kecamatan Tanjungpinang Timur dalam hal efisiensi dan efektivitas penggunaan anggaran.

Laporan Realisasi Anggaran juga menyediakan informasi yang berguna dalam memprediksi sumber daya ekonomi yang akan diterima untuk mendanai kegiatan Kecamatan Tanjungpinang Timur dalam

periode mendatang dengan cara menyajikan laporan secara komparatif, disamping Laporan Realisasi

Anggaran dapat menyediakan informasi kepada para pengguna laporan tentang indikasi perolehan dan penggunaan sumber daya ekonomi bahwa :

- a) telah dilaksanakan secara efisien, efektif, dan hemat;
- b) telah dilaksanakan sesuai dengan anggarannya (APBD); dan
- c) telah dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

3) Catatan atas Laporan Keuangan

Menyajikan informasi tentang penjelasan pos-pos Laporan Keuangan Kecamatan Tanjungpinang Timur Tahun 2024 dalam rangka pengungkapan yang memadai (full disclosure). Catatan atas Laporan Keuangan juga mencakup informasi tentang kebijakan akuntansi yang dipergunakan oleh entitas pelaporan dan informasi lain yang diharuskan dan dianjurkan untuk diungkapkan di dalam Standar Akuntansi Pemerintahan serta ungkapan-ungkapan yang diperlukan untuk menghasilkan penyajian laporan keuangan secara wajar. Catatan atas Laporan Keuangan mengungkapkan / menyajikan / menyediakan hal-hal sebagai berikut:

- a) Mengungkapkan informasi Umum tentang Entitas Pelaporan dan Entitas Akuntansi;
- b) Menyajikan informasi tentang kebijakan fiskal/keuangan dan ekonomi makro;

- c) Menyajikan ikhtisar pencapaian target keuangan selama tahun pelaporan berikut kendala dan hambatan yang dihadapi dalam pencapaian target;
- d) Menyajikan informasi tentang dasar penyusunan laporan keuangan dan kebijakan-kebijakan akuntansi yang dipilih untuk diterapkan atas transaksi transaksi dan kejadian-kejadian penting lainnya;
- e) Menyajikan rincian dan penjelasan masing-masing pos yang disajikan pada lembar muka (*face of*) laporan keuangan;
- f) Mengungkapkan informasi yang diharuskan oleh Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan yang belum disajikan dalam lembar muka laporan keuangan;
- g) Menyediakan informasi lainnya yang diperlukan untuk penyajian yang wajar, yang tidak disajikan dalam lembar muka (*face of*) laporan keuangan.

1.4 SUMBER DANA DAN JUMLAH YANG DIKELOLA

Sumber dana dan jumlah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kecamatan Tanjungpinang Timur Tahun 2024 adalah sebagai berikut :

Pendapatan Daerah

a. Pendapatan Asli Daerah	Rp	0,00
b. Pendapatan Transfer	Rp	0,00
c. Lain-lain Pendapatan yang Sah	Rp	0,00
Jumlah Rp		0,00

Belanja Daerah

a. Belanja Operasi	Rp	16.716.276.239,00
b. Belanja Modal	Rp	431.968.144,00
c. Belanja Tak Terduga	Rp	0,00
	Jumlah Rp	17.148.244.383,00
	Surplus/(defisit) Rp	(17.148.244.383,00)

Pembiayaan Daerah

a. Penerimaan Pembiayaan	Rp	0,00
b. Pengeluaran Pembiayaan	Rp	0,00
	Pembiayaan Netto Rp	0,00

1.5 SISTEMATIKA PENULISAN

Untuk memudahkan dalam membaca laporan keuangan ini, maka sistematika di susun sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Dalam bab ini di uraikan tentang maksud dan tujuan, Landasan Hukum, Komponen Laporan dan sumber dana yang di kelola dan Sistematika Penulisan.

BAB II IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH

Dalam bab ini di jelaskan tentang Ikhtisar Realisasi Pencapaian Target Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah dan juga hambatan

maupun kendala yang ada dalam pencapaian target yang telah ditetapkan.

BAB III KEBIJAKAN AKUNTANSI

Dalam bab ini dijelaskan tentang Entitas Akuntansi/Entitas Pelaporan, Basis Akuntansi dan basis Pengukuran yang mendasari Penyusunan Laporan Keuangan, juga menjelaskan tentang Penerapan Kebijakan Akuntansi berkaitan dengan ketentuan yang ada dalam Standar Akuntansi Pemerintah.

BAB IV PENJELASAN POS-POS LAPORAN KEUANGAN

Dalam bab ini diuraikan tentang Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, Neraca dan Laporan Realisasi Anggaran.

BAB V PENJELASAN ATAS INFORMASI NON KEUANGAN

Dalam bab ini menjelaskan tentang gambaran umum wilayah kerja dan Struktur Organisasi Kecamatan Tanjungpinang Timur.

BAB VI PENUTUP

Dalam bab ini berisikan hasil tentang penyusunan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD

2.1 IKHTISAR REALISASI PENCAPAIAN TARGET KINERJA KEUANGAN

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) pada hakekatnya merupakan salah satu instrumen kebijakan yang dipakai sebagai alat untuk meningkatkan pelayanan umum dan kesejahteraan masyarakat di daerah, sehingga Pemerintah Daerah dan DPRD berupaya secara nyata dan terstruktur guna menghasilkan APBD yang dapat mencerminkan kebutuhan riil masyarakat sesuai dengan potensi dan kemampuan keuangan daerah yang ada, sehingga dapat menghasilkan program kegiatan yang pro poor, pro job dan progrowth secara adil dan merata.

Dalam rangka menjamin kesinambungan pembangunan daerah, maka program kegiatan yang disusun harus sesuai dan sudah mempertimbangkan keselarasan Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kota Tanjungpinang Tahun 2024 – 2026 yaitu :

“ Perbaikan Tata Kelola Pemerintahan yang Profesional dan Budaya Saing (Berintegrasi, Produktif, Berorientasi Pelayanan, Netral, sejahtera, Inovatif)”

Agar pencapaian tujuan dapat dimonitor, maka ditetapkan kondisi yang harus tercipta sebelum tujuan tercapai.

Sasaran yang harus diwujudkan dalam rangka :

Tujuan 1 : **“Meningkatnya Kualitas Pelayanan dan Pemberdayaan di Kecamatan dan Kelurahan”** adalah :

- Meningkatkan Kinerja Pelayanan Kecamatan dan Kelurahan
- Meningkatkan Pemberdayaan Masyarakat di Kecamatan dan Kelurahan

Tujuan 2 : **“Meningkatkan Ketentraman, Ketertiban dan Pemerintahan Umum di Kecamatan dan Kelurahan”** adalah :

- Meningkatkan Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban serta Pemerintahan Umum.

Sebagai implementasi dari hal-hal tersebut di atas, maka Kecamatan Tanjungpinang Timur telah menyusun rencana kerja tahunan yang disusun dalam bentuk Rencana Strategis (Renstra). Berikut ini adalah tujuan dari Renstra Kecamatan Tanjungpinang Timur :

1. Memberikan arah tujuan, sasaran, strategis, kebijakan, program dan kegiatan pembangunan urusan pelayanan selama kurun waktu tahun 2024 – 2026 dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Kecamatan Tanjungpinang Timur
2. Menyediakan tolak ukur kinerja pelaksanaan program dan kegiatan kurun waktu tahun 2024 – 2026 dalam pelaksanaan tugas dan fungsi

sebagai dasar dalam melakukan pengendalian dan evaluasi kinerja pada Kecamatan Tanjungpinang Timur.

3. Memberikan pedoman bagi seluruh Aparatur Kecamatan Tanjungpinang Timur dalam Menyusun Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Tanjungpinang Timur yang merupakan dokumen perencanaan tahunan dalam kurun waktu tahun 2024 - 2026.

Dengan menggunakan pendekatan terhadap 7 (tujuh) prioritas pembangunan daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Kota Tanjungpinang, visi, misi, tujuan, sasaran, strategis dan kebijakan pelayanan Kecamatan Tanjungpinang Timur maka dapat disusun Rencana Kerja Kecamatan Tanjungpinang Timur sebagai berikut :

1. Peningkatan taraf hidup masyarakat.
2. Peningkatan kualitas pelayanan kesehatan masyarakat.
3. Peningkatan keserasian dan keselarasan hidup beragama.
4. Terciptanya ketertiban umum dan administrasi.
5. Peningkatan sarana dan prasarana.
6. Peningkatan fasilitas umum.
7. Penataan ketertiban, keamanan dan kenyamanan
8. Peningkatan kepedulian masyarakat terhadap kelestarian lingkungan hidup.
9. Peningkatan profesionalisme dan produktivitas aparatur kecamatan.

TARGET KINERJA APBD

Indikator pencapaian target kinerja APBD, sesuai dengan konteks Permendagri Nomor 13 Tahun 2006, tercermin dari penyerapan anggaran Belanja dari Kecamatan Tanjungpinang Timur :

Anggaran Belanja dan Realisasi Tahun Anggaran 2024

No.	Uraian	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%
1	Belanja Gaji Pokok PNS	3.564.535.028	3.539.816.341	99.31
2	Belanja Tunjangan Keluarga PNS	326.996.740	322.128.880	98.51
3	Belanja Tunjangan Jabatan PNS	248.828.188	244.930.000	98.43
4	Belanja Tunjangan Fungsional ASN	3.243.250	3.240.000	99.90
5	Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS	102.688.502	100.305.000	97.68
6	Belanja Tunjangan Beras PNS	209.552.280	206.179.740	98.39
7	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS	111.127.872	110.228.790	99.19
8	Belanja Pembulatan Gaji PNS	159.266	49.025	30.78
9	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PNS	301.413.522	296.512.419	98.37
10	Belanja Iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat PNS	14.716.824	-	-
11	Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja PNS	1.310.663.736	1.297.880.142	99.02
12	Tambahan Penghasilan Berdasarkan Kondisi Kerja PNS	975.671.484	963.434.004	98.75
13	Tambahan Penghasilan Berdasarkan Prestasi Kerja PNS	2.457.029.196	2.437.493.065	99.20
14	Belanja Bahan-Bahan Bangunan dan Konstruksi	831.000	790.000	95.07
15	Belanja Bahan-Bahan Kimia	5.098.000	4.945.650	97.01
16	Belanja Bahan – Bahan Bakar dan Pelumas	76.480.000	75.870.000	99.20
17	Belanja Bahan – Bahan Lainnya	41.180.000	39.800.000	96.65
18	Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Pertanian	5.848.000	1.614.000	27.60
19	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	71.008.000	65.296.967	91.96
20	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Kertas dan Cover	86.796.000	80.904.819	93.21
21	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Cetak	127.762.000	120.882.008	94.61
22	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos	9.398.000	6.928.000	73.72
23	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer	53.030.000	48.365.000	91.20
24	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor	70.695.000	65.438.330	92.56
25	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik	25.582.000	24.850.085	97.14
26	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perlengkapan Dinas	30.800.000	26.320.000	85.45
27	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perlengkapan Pendukung Olahraga	6.250.000	6.125.000	98.00
28	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan	20.375.000	19.481.200	95.61

	Kantor-Suvenir/Cendera Mata			
29	Belanja Persediaan untuk Dijual/Diserahkan –Persediaan untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat	2.206.246.800	1.542.317.560	69.91
30	Belanja Natura dan Pakan-Pakan dan Pakan Lainnya	200.000	200.000	100
31	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	130.695.000	99.535.300	76.16
32	Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu	157.495.000	139.616.500	88.65
33	Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan	279.675.000	184.737.200	66.05
34	Belanja Pakaian Olah Raga	3.570.000	-	-
35	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara dan Panitia	80.600.000	77.100.000	95.66
36	Honorarium Penyuluh atau Pendamping	49.000.000	49.000.000	100
37	Honorarium Rohaniwan	250.000	250.000	100
38	Belanja Jasa Tenaga Administrasi	877.050.000	845.120.901	96.36
39	Belanja Jasa Tenaga Pelayanan Umum	1.987.200.000	1.987.200.000	100
40	Belanja Jasa Tenaga Ahli	9.000.000	-	-
41	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan	118.000.000	118.000.000	100
42	Belanja Jasa Tenaga Keamanan	99.000.000	97.350.000	98.33
43	Belanja Jasa Juri Perlombaan/Pertandingan	7.000.000	7.000.000	100
44	Belanja Jasa Pengolahan Sampah	13.200.000	13.200.000	100
45	Belanja Jasa Iklan/Reklame, Film dan Pemotretan	199.600.200	199.322.700	99.86
46	Belanja Tagihan Telepon	2.400.000	1.210.524	50.44
47	Belanja Tagihan Air	13.000.000	778.746	5.99
48	Belanja Tagihan Listrik	204.840.086	146.627.734	71.58
49	Belanja Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah	1.300.000	1.130.000	86.92
50	Belanja Penambahan Daya	6.200.000	2.943.111	47.47
51	Belanja Pembayaran Pajak, Bea dan Perizinan	9.000.000	3.529.651	39.22
52	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN	72.188.700	69.347.400	96.06
53	Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang	4.000.000	2.000.000	50.00
54	Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Angkutan Barang	500.000	500.000	100
55	Belanja Sewa Alat Kantor Lainnya	23.575.000	23.441.000	99.43
56	Belanja Sewa Mebel	6.500.000	6.216.000	95.63
57	Belanja Sewa Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	24.000.000	23.710.000	98.79
58	Belanja Sewa Peralatan Studio Audio	30.000.000	29.886.000	99.62
59	Belanja Sewa Barang Bercorak Kesenian Lainnya	4.000.000	4.000.000	100
60	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan	13.000.000	12.987.000	99.90
61	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Dinas Bermotor Penumpang	14.440.000	4.810.000	33.31
62	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Beroda Dua	3.570.000	3.570.000	100
63	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Mebel	350.000	350.000	100
64	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat	8.820.000	8.605.400	97.57

	Pendingin			
65	Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Personal Computer	13.140.000	12.916.000	84.24
66	Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Personal Computer	13.110.000	11.044.000	44.35
67	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	343.340.229	152.261.577	44.35
68	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	79.205.000	65.632.170	82.86
69	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	75.950.000	60.100.000	79.13
70	Belanja Hadiah yang Bersifat Perlombaan	94.350.000	86.250.000	91.41
71	Belanja Uang yang Diberikan kepada RT atau dengan Sebutan Lain	333.000.000	330.000.000	99.10
72	Belanja Uang yang Diberikan kepada RW atau dengan Sebutan Lain	81.000.000	81.000.000	100
73	Belanja Uang yang Diberikan kepada Lembaga Pemberdayaan Masyarakat	25.000.000	25.000.000	100
74	Belanja Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain	57.700.000	54.421.200	94.32
75	Belanja Jasa yang Diberikan kepada Masyarakat	23.200.000	20.950.000	90.30
76	Belanja Modal Alat Kantor Lainnya	42.300.000	40.963.500	96.84
77	Belanja Modal Mebel	183.514.000	148.855.000	81.11
78	Belanja Modal Alat Pendingin	110.110.000	107.855.000	97.95
79	Belanja Modal Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	3.235.000	3.200.000	98.92
80	Belanja Modal Meja Rapat Pejabat	36.000.000	32.000.000	98.92
81	Belanja Modal Peralatan Studio Audio	2.270.000	-	-
82	Belanja Modal Personal Komputer	111.100.000	66.250.000	59.63
83	Belanja Modal Komputer Unit Lainnya	68.155.500	12.709.500	18.65
84	Belanja Modal Peralatan Personal Komputer	37.298.000	22.000.000	58.98
85	Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Pertemuan	109.190.144	109.190.144	100
86	Belanja Modal Bangunan Parkir	200.000.000	-	-
JUMLAH		18.850.847.537	17.148.244.383	90.97

2.2 HAMBATAN DAN KENDALA YANG ADA DALAM PENCAPAIAN TARGET YANG TELAH DITETAPKAN

Berdasarkan hasil evaluasi, pelaksanaan target kinerja tahun 2024 pada Kecamatan Tanjungpinang Timur mengalami beberapa hambatan dan kendala dalam pencapaian target dari program dan kegiatan yang telah ditetapkan, yaitu adanya tunda bayar untuk beberapa kegiatan di Kelurahan sehingga mempengaruhi realisasi.

3.1 Entitas Pelaporan/Entitas Akuntansi Keuangan Daerah

Entitas pelaporan adalah unit pemerintahan yang terdiri dari satu atau lebih entitas akuntansi yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban berupa laporan keuangan. Di Pemerintah Kota Tanjungpinang entitas pelaporan dalam hal ini adalah Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah yang mempunyai kewajiban menyusun Laporan Keuangan Pemerintah Daerah sebagai bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan APBD. Sedangkan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) adalah entitas akuntansi yang berkewajiban menyusun laporan keuangan atas pertanggungjawaban pelaksanaan APBD di SKPD selaku Pengguna Anggaran/Pengguna Barang.

Sebagai salah satu entitas pelaporan sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 1 butir 2 dan 25 serta pasal 232 Pemendagri Nomor 13 Tahun 2006 Jo. Nomor 59 Tahun 2007 Jo. Nomor 21 Tahun 2011 maupun pasal 1 butir 11 serta pasal 3 ayat (1) dan pasal 5 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006, Pemerintah Kota Tanjungpinang telah menyusun Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2023 yang terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, Neraca, Laporan Perubahan SAL, Laporan

Arus Kas dan Catatan atas Laporan Keuangan untuk masa periode pelaporan 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2024.

Sedangkan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) adalah kantor/unit kerja yang merupakan pusat-pusat pertanggungjawaban (*responsibility centre*) atau entitas akuntansi yang berkewajiban menyusun laporan keuangan atas pertanggungjawaban pelaksanaan APBD di OPD selaku Pengguna Anggaran/Pengguna Barang. Laporan Keuangan dimaksud berupa Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, Neraca, Laporan Arus Kas (PPKD, Kapitasi JKN dan PPK-BLUD) dan Catatan atas Laporan Keuangan.

Sehubungan dengan hal tersebut, maka OPD Kecamatan Tanjungpinang Timur adalah salah satu kantor/unit kerja yang ditetapkan sebagai pusat pertanggungjawaban atau entitas akuntansi untuk tahun 2024.

3.2 Basis Akuntansi yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan

Basis akuntansi yang digunakan dalam penyusunan Laporan Keuangan Kecamatan Tanjungpinang Kota Tahun 2024 ini adalah **basis akrual** untuk pengakuan pendapatan-LO, beban, aset, kewajiban dan ekuitas.

Basis akrual untuk Laporan Operasional (LO) berarti bahwa pendapatan diakui pada saat hak untuk memperoleh pendapatan telah terpenuhi walaupun kas belum diterima di Rekening Kas Umum Daerah atau oleh Pemerintah Daerah dan beban diakui pada saat kewajiban yang

mengakibatkan penurunan nilai kekayaan bersih telah terpenuhi walaupun kas belum dikeluarkan dari Rekening Kas Umum Daerah atau oleh Pemerintah Daerah.

Dalam hal anggaran disusun dan dilaksanakan berdasar basis kas, maka Laporan Realisasi Anggaran (LRA) disusun berdasarkan basis kas, berarti bahwa pendapatan dan penerimaan pembiayaan diakui pada saat kas diterima di Rekening Kas Umum Daerah atau oleh Pemerintah Daerah, serta belanja dan pengeluaran pembiayaan diakui pada saat kas dikeluarkan dari Rekening Kas Umum Daerah atau oleh Pemerintah Daerah.

3.3 Basis Pengukuran yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan

Pengukuran (*measurement*) adalah proses penetapan nilai uang untuk mengakui dan memasukkan setiap pos dalam laporan keuangan. Pengukuran pos-pos laporan keuangan menggunakan mata uang rupiah, hal ini diperlukan agar memungkinkan dilakukan analisis dan pengukuran dalam akuntansi.

3.4 Penerapan Kebijakan Akuntansi Berkaitan dengan Ketentuan yang Ada dalam Standar Akuntansi Pemerintahan

3.4.1 Kebijakan Akuntansi Laporan Operasional

Tujuan kebijakan Laporan Operasional adalah menetapkan dasar-dasar penyajian Laporan Operasional untuk Pemerintah Daerah dalam

rangka memenuhi tujuan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan sebagaimana ditetapkan oleh Peraturan Perundang-undangan.

Laporan Operasional menyediakan informasi mengenai seluruh kegiatan operasional keuangan entitas akuntansi dan entitas pelaporan yang tercerminkan dalam pendapatan-LO, beban, dan surplus/defisit operasional dari suatu entitas akuntansi dan entitas pelaporan yang penyajiannya disandingkan dengan periode sebelumnya.

Laporan Operasional menyediakan informasi :

- a) Mengenai besarnya beban yang harus ditanggung oleh Pemerintah Daerah untuk menjalankan pelayanan;
- b) Mengenai operasi keuangan secara menyeluruh yang berguna dalam mengevaluasi kinerja Pemerintah Daerah dalam hal efisiensi, efektivitas, dan kehematan perolehan dan penggunaan sumber daya ekonomi;
- c) Yang berguna dalam memprediksi pendapatan-LO yang akan diterima untuk mendanai kegiatan Pemerintah Daerah dalam periode mendatang dengan cara menyajikan laporan secara komparatif;
- d) Mengenai penurunan ekuitas (bila defisit operasional) dan peningkatan ekuitas (bila surplus operasional)

Laporan Operasional disusun untuk melengkapi pelaporan dari siklus akuntansi berbasis akrual (full accrual accounting cycle) sehingga penyusunan Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, dan Neraca mempunyai keterkaitan yang dapat dipertanggungjawabkan.

Pendapatan-LO diakui pada saat :

- a) Timbulnya hak atas pendapatan;
- b) Pendapatan direalisasi, yaitu adanya aliran masuk sumber daya ekonomi.

Pengakuan pendapatan perpajakan yang dipungut dengan metode self assessment diakui pada saat realisasi kas diterima di kas daerah tanpa terlebih dahulu diterbitkan surat ketetapan.

Pendapatan pajak daerah yang dipungut dengan metode official assessment diakui pada saat timbulnya hak untuk menagih, yaitu pada saat telah diterbitkan surat ketetapan yang mempunyai kekuatan hukum.

Beban diakui pada saat :

- a) Timbulnya kewajiban;
- b) Terjadinya konsumsi aset;
- c) Terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa.

Saat timbulnya kewajiban adalah saat terjadinya peralihan hak dari pihak lain ke Pemerintah Daerah tanpa diikuti keluarnya kas dari kas umum negara/daerah.

Yang dimaksud dengan terjadinya konsumsi aset adalah saat pengeluaran kas kepada pihak lain yang tidak didahului timbulnya kewajiban dan/atau konsumsi aset non kas dalam kegiatan operasional Pemerintah Daerah.

Terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa terjadi pada saat penurunan nilai aset sehubungan dengan penggunaan aset bersangkutan/berlalu waktu.

Beban diklasifikasikan menurut klasifikasi ekonomi. Klasifikasi ekonomi pada prinsipnya mengelompokkan berdasarkan jenis beban. Klasifikasi ekonomi terdiri dari beban pegawai, beban barang, beban bunga, beban subsidi, beban hibah, beban bantuan sosial, bantuan keuangan, beban penyusutan aset tetap/amortisasi, beban transfer, dan beban tak terduga.

3.4.2 Kebijakan Akuntansi Laporan Perubahan Ekuitas

Laporan Perubahan Ekuitas menyajikan informasi kenaikan atau penurunan ekuitas tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya.

Laporan Perubahan Ekuitas menyajikan sekurang-kurangnya pos-pos:

- a) Ekuitas Awal
- b) Surplus/defisit LO pada periode bersangkutan;
- c) Koreksi-koreksi yang langsung menambah/mengurangi ekuitas, yang antara lain berasal dari dampak kumulatif yang disebabkan oleh perubahan kebijakan akuntansi dan koreksi kesalahan mendasar, misalnya koreksi kesalahan mendasar dari persediaan yang terjadi pada periode-periode sebelumnya, perubahan nilai aset tetap karena revaluasi aset tetap.
- d) Ekuitas Akhir.

Perubahan dalam aset/ekuitas neto dari suatu entitas antara dua tanggal pelaporan merefleksikan penambahan dan pengurangan dalam

kekayaannya selama periode itu, di bawah prinsip-prinsip pengukuran khusus yang diadopsi dan diungkapkan dalam laporan keuangan.

3.4.3 Kebijakan Akuntansi Neraca

Tujuan Kebijakan Neraca adalah menetapkan dasar-dasar penyajian Neraca untuk Pemerintah Kota dalam rangka memenuhi tujuan akuntabilitas sebagaimana ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan. Pada Neraca menggambarkan posisi keuangan suatu entitas akuntansi/entitas pelaporan mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas pada tanggal tertentu.

Setiap entitas akuntansi/entitas pelaporan mengklasifikasikan asetnya dalam aset lancar dan non lancar serta mengklasifikasikan kewajibannya menjadi kewajiban jangka pendek dan jangka panjang dalam neraca.

Setiap entitas akuntansi/entitas pelaporan mengungkapkan setiap pos aset dan kewajiban yang mencakup jumlah-jumlah yang diharapkan akan diterima atau dibayar dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan dan jumlah-jumlah yang diharapkan akan diterima atau dibayar dalam waktu lebih dari 12 (dua belas) bulan.

Neraca mencantumkan sekurang-kurangnya pos-pos berikut:

Aset Lancar

Aset Lancar adalah kas dan sumber daya lainnya yang diharapkan dapat dicairkan menjadi kas, dijual atau dipakai habis dalam 1 (satu) periode akuntansi. Aset lancar terdiri dari:

- 1) Kas dan setara kas

Kas adalah uang tunai dan saldo simpanan di bank yang setiap saat dapat digunakan untuk membiayai kegiatan pemerintahan. Uang tunai terdiri atas uang kertas dan logam. Kas juga meliputi seluruh Uang Yang Harus Dipertanggungjawabkan (UYHD)/Uang Persediaan (UP) yang belum dipertanggungjawabkan hingga tanggal neraca. Termasuk setara kas yaitu investasi jangka pendek yang sangat likuid yang siap dicairkan menjadi kas yang mempunyai masa jatuh tempo yang pendek yaitu kurang dari tiga bulan sejak tanggal perolehannya.

Pengakuan saat diterima atau dikeluarkan dan dinilai berdasarkan nilai nominal uang. Apabila ada kas daerah dalam valuta asing maka harus dikonversi berdasarkan nilai kurs pada tanggal transaksi. Kas terdiri atas Kas di Kas Umum Daerah, Kas di Bendahara Penerimaan, Kas di Bendahara Pengeluaran, Kas di BLUD, Kas Lainnya. Setara kas terdiri atas simpanan di bank dalam bentuk deposito kurang dari 3 (tiga) bulan, investasi jangka pendek lainnya yang sangat likuid atau kurang dari 3 (tiga) bulan.

2) Investasi jangka pendek

Investasi Jangka Pendek adalah investasi yang dapat segera diperjualbelikan/dicairkan, ditujukan dalam rangka manajemen kas dan berisiko rendah serta dimiliki sampai dengan 12 (dua belas) bulan. Investasi Jangka Pendek terdiri dari Deposito Berjangka tiga sampai dua belas bulan dan atau yang dapat diperpanjang secara otomatis (*revolving deposits*) serta pembelian Surat Utang Negara

(SUN) pemerintah jangka pendek oleh pemerintah pusat maupun daerah dan pembelian Sertifikat Bank Indonesia (SBI). Investasi jangka pendek diakui berdasarkan bukti investasi dan dicatat sebesar nilai perolehan.

Pengeluaran kas atau aset dapat diakui sebagai investasi jangka pendek apabila memenuhi salah satu kriteria :

- a) Kemungkinan manfaat ekonomik dan manfaat sosial atau jasa potensial di masa yang akan datang atas suatu investasi tersebut dapat diperoleh pemerintah daerah;
- b) Nilai perolehan atau nilai wajar investasi dapat diukur secara memadai (reliable).

3) Piutang

Piutang adalah jumlah uang yang wajib dibayar kepada pemerintah daerah dan/atau hak pemerintah daerah yang dapat dinilai dengan uang sebagai akibat perjanjian atau akibat lainnya berdasarkan peraturan perundangundangan atau akibat lainnya yang sah.

Di dalam kebijakan Akuntansi Piutang Pemerintah Kota Tanjungpinang mengatur sebagai berikut :

a) Klasifikasi Piutang

Piutang Pemerintah Daerah diklasifikasikan menjadi dua yaitu piutang jangka pendek dan piutang jangka panjang. Piutang jangka pendek merupakan kelompok aset lancar sedangkan piutang jangka panjang merupakan kelompok aset non lancar.

Piutang jangka pendek diharapkan pengembaliannya diterima oleh Pemerintah Daerah dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan. Piutang jangka panjang diharapkan pengembaliannya diterima oleh Pemerintah Daerah dalam jangka waktu lebih dari 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan.

Berdasarkan peristiwa yang mendasari, piutang jangka pendek dibedakan menjadi:

(1) Piutang berdasar

(2) rkan peraturan perundang-undangan;

antara lain berdasarkan Undang-undang Pajak dan Retribusi Daerah meliputi piutang pajak daerah, piutang retribusi daerah, piutang denda pajak daerah, dan piutang denda retribusi daerah.

(3) Piutang berdasarkan perikatan perjanjian;

antara lain karena adanya pemberian pinjaman, transaksi jual beli, kemitraan dengan pihak lain, pemberian fasilitas/jasa kepada pihak lain, atau adanya transaksi dibayar dimuka.

(4) Piutang berdasarkan transfer pemerintahan;

antara lain meliputi piutang DAU, piutang DAK, dan piutang Dana Bagi Hasil.

(5) Piutang berdasarkan tuntutan perbendaharaan dan tuntutan ganti rugi;

merupakan piutang atas kerugian Negara sering disebut sebagai piutang Tuntutan Ganti Rugi (TGR) dan Tuntutan Perbendaharaan (TP).

(6) Piutang berdasarkan peristiwa lainnya.

merupakan piutang yang disebabkan karena terjadinya peristiwa selain pada paragraf penjabaran angka 1, 2, 3, dan 4.

Piutang jangka panjang dapat berupa:

(1) Piutang yang terjadi karena kurang bayar dan ketetapan kurang bayarnya melebihi 12 (dua belas) bulan setelah tanggal neraca.

(2) Piutang jangka panjang karena perikatan. Dalam perikatan tersebut terdapat angsuran pembayaran piutang dan bunganya.

b) Pengakuan Piutang

Piutang diakui pada saat hak untuk memperoleh pendapatan telah terpenuhi dan kas atau setara kas atas pendapatan tersebut belum diterima di rekening kas umum daerah.

Piutang berdasarkan peraturan perundang-undangan harus didahului dengan pengakuan terhadap pendapatan yang terkait.

Untuk dapat diakui sebagai piutang, maka harus dipenuhi kriteria:

(1) Telah diterbitkan surat ketetapan; dan/atau

(2) Telah diterbitkan surat penagihan dan telah dilaksanakan penagihan.

Piutang berdasarkan perikatan dapat diakui sebagai piutang, apabila memenuhi kriteria :

(1) Harus didukung dengan naskah perjanjian yang menyatakan hak dan kewajiban secara jelas;

(2) Jumlah piutang dapat diukur;

(3) Telah diterbitkan surat penagihan dan telah dilaksanakan penagihan;

(4) Belum dilunasi sampai dengan akhir periode pelaporan;

Piutang Transfer antar Pemerintahan dapat diakui bila memenuhi kriteria berikut:

(1) Piutang Dana Bagi Hasil (DBH), apabila alokasi definitif jumlah yang menjadi hak Daerah telah ditetapkan dalam Peraturan Menteri Keuangan, tetapi masih ada hak daerah yang bersangkutan belum dibayarkan sampai dengan akhir tahun anggaran, maka jumlah yang belum dibayarkan tersebut dicatat sebagai piutang DBH oleh Pemerintah Daerah.

(2) Piutang Dana Alokasi Umum, apabila pada akhir tahun anggaran masih ada jumlah DAU yang belum ditransfer Pemerintah Pusat, yaitu perbedaan antara total alokasi DAU menurut Peraturan Presiden dengan realisasi pembayarannya dalam satu tahun anggaran, maka jumlah perbedaan tersebut dapat dicatat sebagai piutang oleh Pemerintah Daerah, apabila Pemerintah Pusat mengakuinya serta menerbitkan suatu dokumen yang sah untuk itu.

(3) Piutang Dana Alokasi Khusus (DAK), apabila Pemerintah Daerah telah menyampaikan klaim pembayaran yang telah diverifikasi oleh Pemerintah Pusat dan telah ditetapkan jumlah definitifnya, tetapi Pemerintah Pusat belum melakukan pembayaran, maka Pemerintah Daerah dapat mencatat klaim yang belum ditransfer Pemerintah Pusat tersebut sebagai Piutang DAK.

- (4) Piutang Bagi Hasil Dari Provinsi, apabila alokasi definitif jumlah yang menjadi bagian Pemerintah Daerah telah ditetapkan dalam Surat Keputusan Gubernur, tetapi masih ada hak Pemerintah Daerah belum dibayarkan sampai dengan akhir tahun anggaran, maka jumlah yang belum dibayarkan tersebut dicatat sebagai piutang oleh Pemerintah Daerah.
- (5) Piutang Transfer Antar Daerah, apabila jumlah/nilai definitif jumlah yang menjadi hak Pemerintah Daerah sebagaimana yang telah ditetapkan dalam Surat Keputusan Kepala Daerah, belum dibayarkan sampai dengan akhir periode pelaporan, maka jumlah yang belum dibayarkan tersebut dicatat sebagai piutang Pemerintah Daerah.

Uang Muka Beban/Beban Dibayar di Muka diakui pada saat terjadinya pengeluaran kas dari rekening kas umum daerah untuk pembayaran Uang Muka Beban/Beban Dibayar di Muka.

Piutang berdasarkan tuntutan ganti rugi dapat diakui bila telah memenuhi kriteria:

- (1) Telah ditandatanganinya Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak (SKTJM); atau
- (2) Telah diterbitkan Surat Keputusan Pembebanan Penggantian Kerugian Sementara (SKP2KS) kepada pihak yang dikenakan tuntutan Ganti Kerugian Daerah.

Pengakuan piutang jangka panjang dilakukan pada saat pelaporan per tanggal neraca, dengan menentukan jangka waktu pengembaliannya sesuai dengan perikatan dan atau surat ketetapan piutang.

c) Pengukuran Piutang

Piutang diukur dan dicatat sebesar nilai nominal piutang yang belum dilunasi.

Pengukuran piutang yang timbul karena peraturan perundang-undangan, dicatat sebagai berikut:

- (1) Untuk metode *official assessment* piutang dicatat sebesar nilai yang belum dilunasi sampai dengan tanggal pelaporan sesuai dengan surat ketetapan, surat keputusan keberatan, putusan pengadilan, putusan peninjauan kembali, surat penetapan dan/atau surat tagihan, dan hak negara untuk melakukan tindakan penagihan;
- (2) Untuk *self assessment* dicatat sebesar pendapatan yang akan diterima pada akhir pelaporan sepanjang nilainya dapat diukur secara pasti termasuk di dalamnya piutang yang muncul karena adanya penundaan atau pembayaran berkala.

Pengukuran piutang yang terjadi karena adanya perikatan perjanjian adalah sebagai berikut:

- (1) Piutang pemberian pinjaman dinilai dengan jumlah yang dikeluarkan dari kas daerah, dan/atau apabila berupa barang/jasa harus dinilai dengan nilai wajar pada tanggal pelaporan atas barang/jasa tersebut. Apabila dalam naskah

perjanjian pinjaman diatur mengenai kewajiban bunga, denda, *commitment fee*, dan/atau biaya-biaya pinjaman lainnya, maka pada akhir periode pelaporan harus diakui adanya bunga, denda, *commitment fee*, dan/atau biaya-biaya lainnya pada periode berjalan yang terutang (yang belum dibayar) pada akhir periode pelaporan.

- (2) Piutang dari penjualan dicatat sebesar nilai sesuai naskah perjanjian penjualan yang terutang (belum dibayar) pada akhir periode pelaporan. Apabila di dalam perjanjian dipersyaratkan adanya potongan pembayaran, maka nilai piutang harus dicatat sebesar nilai bersihnya.
- (3) Piutang dari kemitraan dicatat berdasarkan ketentuan-ketentuan yang dipersyaratkan dalam naskah perjanjian kemitraan.
- (4) Piutang dari pemberian fasilitas/jasa dicatat berdasarkan fasilitas atau jasa yang telah diberikan oleh pemerintah pada akhir periode pelaporan, dikurangi dengan pembayaran atau uang muka yang telah diterima.
- (5) Piutang Transaksi dibayar di muka dicatat berdasarkan penilaian per akhir periode pelaporan atas prestasi pihak yang melakukan perjanjian dengan Pemerintah Daerah, dikurangi dengan uang muka yang telah dibayar Pemerintah Daerah.

Piutang yang timbul karena adanya putusan Lembaga Peradilan dicatat sebesar nilai nominal yang tercantum dalam putusan tersebut.

Pengukuran Piutang transfer antar pemerintahan adalah sebagai berikut:

- (1) Dana Bagi Hasil dicatat sebesar nilai yang belum diterima sampai dengan tanggal pelaporan dari setiap tagihan yang ditetapkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- (2) Dana Alokasi Umum dicatat sebesar jumlah yang belum diterima, dalam hal terdapat kekurangan transfer DAU dari Pemerintah Pusat ke Pemerintah Daerah;
- (3) Dana Alokasi Khusus dicatat sebesar klaim yang telah diverifikasi dan disetujui oleh Pemerintah Pusat.

Piutang berdasarkan tuntutan perbendaharaan dan tuntutan ganti rugi dicatat sebesar nilai nominal yang tercantum dalam Nilai SKTJM atau SKP2KS.

d) Penyajian Piutang

Penyajian piutang yang berasal dari peraturan perundang-undangan merupakan tagihan yang harus dilunasi oleh para wajib pajak dan wajib retribusi pada periode berjalan tahun berikutnya sehingga tidak ada piutang jenis ini yang melampaui satu periode berikutnya. Piutang yang berasal dari peraturan perundang-undangan disajikan di neraca sebagai Aset Lancar.

Dalam penyajian neraca untuk piutang jangka panjang dapat dibedakan bagian lancar piutang dan piutang jangka panjang. Piutang yang diharapkan pengembaliannya dalam 12 (dua belas) bulan setelah tanggal neraca dikelompokkan dalam Aset Lancar, sedangkan piutang yang pengembaliannya lebih dari 12 (dua

belas) bulan setelah tanggal neraca dikelompokkan pada Aset Non Lancar yaitu pada Kelompok Aset Lain-lain.

Untuk piutang yang dalam tertunggak tetap disajikan sebagai Piutang pada Aset Lancar dengan mengasumsikan bahwa piutang yang tertunggak tersebut diharapkan pembayarannya dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal neraca dan dilakukan penyisihan sesuai dengan umur piutangnya

Untuk piutang yang sedang dalam penyelesaian seperti penghapusan piutang, penanaman modal negara, debt swap dicatat pada Aset Lain-lain.

Dalam pengungkapan per tanggal neraca, dapat dilakukan reklasifikasi dari piutang jangka panjang ke piutang lancar karena jatuh tempo pengembaliannya sudah dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal neraca.

Piutang disajikan dalam mata uang rupiah. Apabila piutang dalam mata uang asing, maka piutang tersebut dijabarkan dan dinyatakan dalam mata uang rupiah. Penjabaran mata uang asing tersebut menggunakan kurs tengah Bank Indonesia pada tanggal transaksi.

e) Penyisihan Piutang

Aset berupa piutang di neraca harus terjaga agar nilainya sama dengan nilai bersih yang dapat direalisasikan (*net realizable value*). Agar nilai piutang tetap menggambarkan nilai bersih yang dapat direalisasikan maka piutang-piutang (sebagian atau

seluruhnya) yang diperkirakan tidak tertagih perlu dikeluarkan/disisihkan dari akun piutang.

Penyisihan terhadap piutang pajak daerah yang tidak tertagih dilakukan atas kriteria sebagai berikut:

- (1) Lancar, apabila belum dilakukan pelunasan sampai dengan tanggal jatuh tempo yang ditetapkan, penyisihan piutang tidak tertagih 5‰ (lima per mil).
- (2) Kurang lancar, apabila belum dilakukan pelunasan 1 (satu) sampai dengan 12 (dua belas) bulan sejak tanggal jatuh tempo yang ditetapkan, penyisihan piutang tidak tertagih 10% (sepuluh persen).
- (3) Diragukan, apabila belum dilakukan pelunasan 13 (tiga belas) sampai dengan 24 (dua puluh empat) bulan sejak tanggal jatuh tempo yang ditetapkan, penyisihan piutang tidak tertagih 50% (lima puluh persen).
- (4) Macet, apabila belum dilakukan pelunasan lebih dari 24 (dua puluh empat) bulan sejak tanggal jatuh tempo yang ditetapkan, penyisihan piutang tidak tertagih 100% (seratus persen).

Penyisihan terhadap piutang retribusi daerah yang tidak tertagih dilakukan atas kriteria sebagai berikut:

- (1) Lancar, apabila belum dilakukan pelunasan sampai dengan tanggal jatuh tempo yang ditetapkan, penyisihan piutang tidak tertagih 5‰ (lima per mil).

- (2) Kurang lancar, apabila belum dilakukan pelunasan 1 (satu) sampai dengan 6 (enam) bulan sejak tanggal jatuh tempo yang ditetapkan, penyisihan piutang tidak tertagih 10% (sepuluh persen).
- (3) Diragukan, apabila belum dilakukan pelunasan 7 (tujuh) sampai dengan 12 (dua belas) bulan sejak tanggal jatuh tempo yang ditetapkan, penyisihan piutang tidak tertagih 50% (lima puluh persen).
- (4) Macet, apabila belum dilakukan pelunasan lebih dari 12 (dua belas) bulan sejak tanggal jatuh tempo yang ditetapkan, penyisihan piutang tidak tertagih 100% (seratus persen).

Penyisihan terhadap piutang tuntutan perbendaharaan dan tuntutan ganti rugi daerah yang tidak tertagih dilakukan atas kriteria sebagai berikut:

- (1) Lancar, apabila belum dilakukan pelunasan sampai dengan tanggal jatuh tempo yang ditetapkan, penyisihan piutang tidak tertagih 5‰ (lima per mil).
- (2) Kurang lancar, apabila belum dilakukan pelunasan 1 (satu) sampai dengan 12 (dua belas) bulan sejak tanggal jatuh tempo yang ditetapkan, penyisihan piutang tidak tertagih 10% (sepuluh persen).
- (3) Diragukan, apabila belum dilakukan pelunasan 13 (tiga belas) sampai dengan 24 (dua puluh empat) bulan sejak tanggal jatuh tempo yang ditetapkan, penyisihan piutang tidak tertagih 50% (lima puluh persen).
- (4) Macet, apabila belum dilakukan pelunasan lebih dari 24 (dua puluh empat) bulan sejak tanggal jatuh tempo yang ditetapkan

atau piutang telah diserahkan kepada Panitia Urusan Piutang Negara/Direktorat Jenderal Kekayaan Negara, penyisihan piutang tidak tertagih 100% (seratus persen).

Penyisihan terhadap piutang karena perikatan perjanjian yang tidak tertagih dilakukan atas kriteria sebagai berikut:

- (1) Lancar, apabila belum dilakukan pelunasan sampai dengan tanggal jatuh tempo yang ditetapkan, penyisihan piutang tidak tertagih 5‰ (lima per mil).
- (2) Kurang lancar, apabila dalam jangka waktu 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Pertama tidak dilakukan pelunasan, penyisihan piutang tidak tertagih 10% (sepuluh persen).
- (3) Diragukan, apabila dalam jangka waktu 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Kedua tidak dilakukan pelunasan, penyisihan piutang tidak tertagih 50% (lima puluh persen).
- (4) Macet, apabila dalam jangka waktu 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Ketiga tidak dilakukan pelunasan atau piutang telah diserahkan kepada Panitia Urusan Piutang Negara/Direktorat Jenderal Kekayaan Negara, penyisihan piutang tidak tertagih 100% (seratus persen).

f) Penghapusan Piutang

Piutang pajak dan piutang retribusi yang sudah kadaluawarsa dapat dihapuskan. Penghapusan piutang pajak dan retribusi yang sudah

kadaluwarsa didasarkan pada Peraturan Walikota tentang Tata Cara Penghapusan Piutang Pajak dan Piutang Retribusi.

Piutang selain piutang pajak dan piutang retribusi dapat dihapuskan secara bersyarat dan mutlak. Penghapusan secara bersyarat merupakan penghapusan dari pembukuan piutang Pemerintah Daerah tanpa menghapuskan hak tagih daerah (*write down*). Penghapusan secara mutlak merupakan penghapusan hak tagih daerah (*write off*).

Pembayaran/pelunasan terhadap piutang yang telah dihapuskan, dicatat sebagai penerimaan kas pada periode yang bersangkutan dengan lawan perkiraan penerimaan pendapatan pajak/retribusi/bagian laba BUMD/Lain-lain PAD yang Sah atau melalui akun Penerimaan Pembiayaan, tergantung dari jenis piutang

4) Piutang lain-lain

Pada dasarnya tidak terdapat perbedaan definisi antara piutang dengan piutang lain-lain, hanya klasifikasinya saja yang berbeda. Piutang Lain-Lain terdiri dari :

- a) Piutang Bagian Lancar Penjualan Angsuran
- b) Piutang Ganti Rugi atas Kekayaan Daerah
- c) Piutang Hasil Penjualan Barang Milik Daerah
- d) Piutang Dividen
- e) Piutang Bagi Hasil Laba usaha Perusahaan Daerah
- f) Piutang Fasilitas Sosial dan Fasilitas Umum

5) Persediaan;

Persediaan adalah aset lancar dalam bentuk barang atau perlengkapan yang dimaksudkan untuk mendukung kegiatan operasional Pemerintah Daerah, dan barang-barang yang dimaksudkan untuk dijual dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.

Persediaan merupakan aset yang berwujud :

- a) Barang atau perlengkapan (supplies) yang digunakan dalam rangka kegiatan operasional pemerintah daerah
- b) Bahan atau perlengkapan (supplies) yang digunakan dalam proses produksi
- c) Barang dalam proses produksi yang dimaksudkan untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat
- d) Barang yang disimpan untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat dalam rangka kegiatan Pemerintah Daerah.

Persediaan diakui :

- a) pada saat potensi manfaat ekonomi masa depan diperoleh pemerintah dan mempunyai nilai atau biaya yang dapat diukur dengan andal;
- b) pada saat diterima atau hak kepemilikannya dan/atau penguasaannya berpindah.

Persediaan dicatat menggunakan metode perpetual baik yang meliputi persediaan yang nilai satuannya relatif rendah, perputarannya cepat, dan persediaan tersebut penggunaannya sulit diidentifikasi antara lain berupa barang konsumsi, alat tulis kantor,

atau barang pakai habis, barang cetakan, dan yang sejenis maupun persediaan yang nilai satuannya relatif tinggi, perputarannya lambat, jenis persediaan yang sifatnya continues, dan membutuhkan kontrol yang besar antara lain berupa obat-obatan, suku cadang alat berat, barang dalam proses/setengah jadi, tanah/bangunan/barang lainnya untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat, hewan dan tanaman untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat, dan yang sejenisnya.

Pengukuran nilai persediaan menggunakan metode FIFO (First In First Out) di mana persediaan yang pertama kali masuk itulah yang pertama kali dicata sebagai barang yang digunakan.

Persediaan disajikan sebesar :

- a) Biaya perolehan apabila diperoleh dengan pembelian;
- b) Biaya standar jika diperoleh dengan memproduksi sendiri;
- c) Nilai wajar jika diperoleh dengan cara lain seperti donasi/rampasan.

Persediaan antara lain terdiri dari :

- a) Persediaan Alat Tulis Kantor;
- b) Persediaan Alat Listrik dan Elektronik;
- c) Persediaan Benda Pos;
- d) Persediaan Bahan Kebersihan dan Bahan Pembersih;
- e) Persediaan Bahan Bakar Minyak/Gas;
- f) Persediaan Isi Tabung Pemadam Kebakaran;
- g) Persediaan Isi Tabung Gas;

- h) Persediaan Bahan Cetakan;
 - i) Persediaan Bahan Baku Bangunan;
 - j) Persediaan Bahan/Bibit Tanaman;
 - k) Persediaan Bibit Ternak;
 - l) Persediaan Bahan Obat-obatan;
 - m) Persediaan Bahan Kimia;
 - n) Persediaan Bahan Makanan Pokok;
 - o) Persediaan Suku Cadang Sarana Mobilitas;
 - p) Persediaan Bahan Medis Habis Pakai;
 - q) Persediaan Alat Kesehatan Habis Pakai;
 - r) Persediaan barang yang akan diberikan kepada pihak ketiga;
 - s) Persediaan Supplies Perlengkapan Kantor.
- 6) Investasi jangka panjang;

Investasi Jangka Panjang adalah investasi yang dimaksudkan untuk dimiliki selama lebih dari 12 (dua belas) bulan. Suatu pengeluaran kas atau aset dapat diakui sebagai investasi apabila memenuhi salah satu kriteria :

- a) Kemungkinan manfaat ekonomik dan manfaat sosial atau jasa potensial di masa yang akan datang atas suatu investasi tersebut dapat diperoleh pemerintah;
- b) Nilai perolehan atau nilai wajar investasi dapat diukur secara memadai (reliable) Pengeluaran untuk memperoleh investasi jangka panjang diakui sebagai pengeluaran pembiayaan.

Apabila investasi jangka panjang diperoleh dari pertukaran aset pemerintah daerah, maka nilai investasi yang diperoleh pemerintah daerah adalah sebesar biaya perolehan, atau nilai wajar investasi tersebut jika harga perolehannya tidak ada.

Penilaian investasi pemerintah daerah dilakukan dengan tiga metode, yaitu :

a) Metode Biaya

Dengan menggunakan metode biaya, investasi dicatat sebesar biaya perolehan. Penghasilan atas investasi tersebut diakui sebesar bagian hasil yang diterima dan tidak mempengaruhi besarnya investasi pada badan usaha/badan hukum yang terkait. Kriterianya adalah kepemilikan kurang dari 20%.

b) Metode Ekuitas

Dengan menggunakan metode ekuitas, pemerintah mencatat investasi awal sebesar biaya perolehan dan ditambah atau dikurangi sebesar bagian laba atau rugi pemerintah setelah tanggal perolehan. Bagian laba kecuali dividen dalam bentuk saham yang diterima pemerintah akan mengurangi nilai investasi pemerintah dan tidak dilaporkan sebagai pendapatan. Penyesuaian terhadap nilai investasi juga diperlukan untuk mengubah porsi kepemilikan investasi pemerintah, misalnya adanya perubahan yang timbul akibat pengaruh valuta asing serta revaluasi asset tetap. Kriterianya adalah kepemilikan 20%

sampai 50% atau kurang dari 20% tetapi memiliki pengaruh yang signifikan atau kepemilikan lebih dari 50%.

c) Metode Nilai Bersih yang dapat Direalisasikan

Metode ini digunakan terutama untuk kepemilikan yang akan dilepas/dijual dalam jangka waktu dekat.

Investasi Jangka panjang terdiri dari:

a) Investasi Non Permanen yaitu : investasi jangka panjang yang dimaksudkan untuk dimiliki secara tidak berkelanjutan, dinilai sebesar nilai perolehannya.

Terdiri dari : pembelian Surat Utang Negara, penanaman modal dalam proyek pembangunan yang dapat dialihkan kepada pihak ketiga, investasi non permanen lainnya. Investasi non permanen dalam bentuk dana bergulir dinilai sebesar nilai bersih yang dapat direalisasikan (*Net Realizable Value*). Penyisihan investasi non permanen dana bergulir yang tidak tertagih dilakukan berdasarkan umur investasi non permanen dana bergulir.

b) Investasi Permanen yaitu : investasi jangka panjang yang dimaksudkan untuk dimiliki secara berkelanjutan.

Terdiri dari : penyertaan modal pemerintah daerah pada perusahaan negara/perusahaan daerah, lembaga keuangan Negara, badan hukum milik Negara, badan internasional dan badan hukum lainnya bukan milik Negara serta investasi permanen lainnya.

7) Dana Bergulir

Investasi nonpermanen berupa dana bergulir merupakan dana yang dipinjamkan untuk dikelola dan digulirkan kepada masyarakat, usaha kecil dan menengah untuk ditarik kembali setelah jangka waktu tertentu, dan kemudian disalurkan kembali.

- a) Adapun karakteristik dari dana bergulir adalah sebagai berikut:
 - (a) Dana tersebut merupakan bagian dari keuangan daerah
 - (b) Dana tersebut dicantumkan dalam APBD dan/atau laporan keuangan
 - (c) Dana tersebut harus dikuasai, dimiliki, dan/atau dikendalikan oleh Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran (PA/KPA)
 - (d) Dana tersebut merupakan dana yang disalurkan kepada masyarakat ditagih kembali dari masyarakat dengan atau tanpa nilai tambah, selanjutnya dana disalurkan kembali kepada masyarakat/kelompok masyarakat demikian seterusnya (bergulir).
 - (e) Pemerintah daerah dapat menarik kembali dana bergulir
- b) Dana Bergulir disajikan di Neraca sebagai Investasi Jangka Panjang-Investasi Non Permanen Lainnya-Dana Bergulir. Pada saat perolehan dana bergulir dicatat sebesar harga perolehan atau pengeluaran pembiayaan dana bergulir. Tetapi secara periodik dilakukan penyesuaian terhadap dana bergulir sehingga dana bergulir yang tercatat di neraca menggambarkan nilai bersih yang dapat direalisasikan (*net reliable value*).

- c) Penyajian dana bergulir berdasarkan nilai bersih yang dapat direalisasikan dengan mengurangi perkiraan Dana Bergulir Diragukan Tertagih dari dana bergulir yang dicatat sebesar harga perolehan, ditambah dengan perguliran dana yang berasal dari pendapatan dana bergulir.
- d) Dana Bergulir Diragukan Tertagih dapat diperoleh apabila SKPD pengelola dana bergulir melakukan penatausahaan dana bergulir sesuai dengan jatuh temponya (*aging schedule*). Berdasarkan penatausahaan tersebut, akan diketahui jumlah dana bergulir yang benar-benar tidak dapat ditagih, dana bergulir yang masuk kategori diragukan dapat ditagih dan dana bergulir yang dapat ditagih.
- e) Dana Bergulir dapat dihapuskan jika dana bergulir tersebut benar benar sudah tidak tertagih dan penghapusannya mengikuti ketentuan yang berlaku. Akun lawan (*contra account*) dari Dana Bergulir Diragukan Tertagih adalah Diinvestasikan dalam Investasi Jangka Panjang.
- f) Penilaian kualitas umur dana bergulir dan prosentase penyisihan sebagai Dana Bergulir Diragukan Tertagih sebagai berikut:
 - (a) Sisa pokok pinjaman dana bergulir mulai dari 0 (nol) sampai dengan 3 tahun setelah jatuh tempo dikategorikan sebagai dana bergulir yang diragukan dapat ditagih dengan prosentase pencadangan 50%. (0 s.d 3 tahun setelah jatuh tempo, dicadangkan 50%).

- (b) Sisa pokok pinjaman dana bergulir diatas 3 sampai dengan 4 tahun setelah jatuh tempo dikategorikan sebagai sebagai dana bergulir yang diragukan dapat ditagih dengan prosentase pencadangan 75%. (3 s.d 4 tahun setelah jatuh tempo, dicadangkan 75%)
- (c) Sisa pokok pinjaman dana bergulir diatas 4 tahun setelah jatuh tempo dikategorikan sebagai dana bergulir yang benar-benar tidak dapat ditagih dengan prosentase pencadangan 100%. (diatas 4 tahun setelah jatuh tempo, dicadangkan 100%).
- (d) Sedangkan nilai pokok pinjaman/dana bergulir yang belum selesai masa angsuran (belum jatuh tempo) diakui sebagai dana bergulir yang dapat ditagih.

8) Aset tetap;

Aset tetap adalah aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan untuk digunakan dalam kegiatan pemerintah daerah atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum.

Untuk dapat diakui sebagai aset tetap, suatu aset harus berwujud dan memenuhi kriteria :

- a) mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan;
- b) biaya perolehan aset dapat diukur secara andal;
- c) tidak dimaksudkan untuk dijual, dihibahkan dalam operasi normal entitas;

- d) diperoleh atau dibangun dengan maksud untuk digunakan;
- e) merupakan objek pemeliharaan.

Selain itu juga mempunyai nilai yang material sesuai nilai minimum kapitalisasi sebagaimana diatur dalam kebijakan akuntansi Pemerintah Kota Tanjungpinang.

Aset tetap dinilai dengan biaya perolehan. Apabila penilaian aset tetap dengan menggunakan biaya perolehan tidak memungkinkan maka nilai aset tetap didasarkan pada nilai wajar pada saat perolehan.

Biaya perolehan suatu aset tetap terdiri dari harga belinya atau konstruksinya, biaya impor, dan setiap biaya yang dapat diatribusikan secara langsung membuat aset tersebut dapat bekerja untuk penggunaan yang dimaksudkan.

Contoh biaya yang dapat diatribusikan secara langsung adalah :

- a) biaya persiapan tempat;
- b) biaya pengiriman awal (initial delivery) dan biaya simpan dan bongkar muat (handling cost);
- c) biaya pemasangan (installation cost);
- d) biaya profesional seperti arsitek dan insinyur;
- e) biaya konstruksi;
- f) biaya pengujian aset untuk menguji apakah aset telah berfungsi dengan benar (testing cost).

Aset tetap terdiri atas tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi, dan jaringan, aset tetap lainnya dan konstruksi dalam pengerjaan.

Suatu aset tetap dieliminasi dari neraca ketika dilepaskan atau bila aset secara permanen dihentikan penggunaannya dan tidak ada manfaat ekonomik di masa yang akan datang. Aset tetap secara permanen dihentikan atau dilepas harus dieliminasi dari Neraca dan diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan. Aset Tetap yang dihentikan dari penggunaan aktif pemerintah daerah tidak memenuhi definisi aset tetap dan harus dipindahkan ke pos aset lainnya sesuai nilai tercatatnya.

Klasifikasi aset tetap sebagai berikut:

a) Tanah

Tanah yang dikelompokkan dalam aset tetap adalah tanah yang dimiliki atau diperoleh dengan maksud untuk digunakan dalam kegiatan operasional pemerintah daerah dan dalam kondisi siap digunakan. Dalam akun tanah termasuk tanah yang digunakan untuk bangunan, jalan, irigasi, dan jaringan.

b) Peralatan dan Mesin

Peralatan dan mesin mencakup mesin-mesin dan kendaraan bermotor, alat elektronik, dan seluruh inventaris kantor, dan peralatan lainnya yang nilainya signifikan dan masa manfaatnya lebih dari 12 (dua belas) bulan dan dalam kondisi siap pakai.

c) Gedung dan Bangunan

Gedung dan bangunan mencakup seluruh gedung dan bangunan yang dibeli atau dibangun dengan maksud untuk digunakan dalam kegiatan operasional pemerintah dan dalam kondisi siap digunakan, antara lain meliputi: bangunan gedung, monumen, bangunan menara, dan rambu-rambu.

d) Jalan, Irigasi dan Jaringan

Jalan, irigasi, dan jaringan mencakup jalan, irigasi, dan jaringan yang dibangun oleh pemerintah serta dimiliki dan/atau dikuasai oleh pemerintah daerah dan dalam kondisi siap digunakan, yang antara lain meliputi: jalan dan jembatan, bangunan air, instalasi, dan jaringan. Akun ini tidak mencakup tanah yang diperoleh untuk pembangunan jalan, irigasi dan jaringan. Tanah yang diperoleh untuk keperluan dimaksud dimasukkan dalam akun tanah.

e) Aset Tetap Lainnya

Aset tetap lainnya mencakup aset tetap yang tidak dapat dikelompokkan ke dalam kelompok aset tetap di atas, yang diperoleh dan dimanfaatkan untuk kegiatan operasional pemerintah daerah dan dalam kondisi siap digunakan. Aset tetap lainnya antara lain meliputi koleksi perpustakaan/buku dan barang bercorak seni/budaya/olah raga.

f) Konstruksi Dalam Pengerjaan

Konstruksi dalam pengerjaan mencakup aset tetap yang sedang dalam proses pembangunan, yang pada tanggal neraca belum selesai dibangun seluruhnya.

Akun ini dicatat senilai seluruh biaya yang diakumulasikan sampai dengan tanggal neraca dari semua jenis aset tetap dalam pengerjaan yang belum selesai dibangun.

Apabila telah selesai dibangun dan sudah diserahterimakan, akun ini akan direklasifikasi menjadi aset tetap sesuai dengan kelompok asetnya.

Pengukuran Akuntansi Aset Tetap

Aset Tetap dinilai dengan biaya perolehan. Apabila penilaian aset tetap dengan menggunakan biaya perolehan tidak memungkinkan maka nilai aset tetap didasarkan pada nilai wajar pada saat perolehan.

- a) Pengukuran dan penyajian Aset Tetap dalam Neraca pada umumnya berasal dari klasifikasi kepada Belanja Modal **dengan memperhatikan batasan nilai minimal kapitalisasi** (*capitalization treshold*), sebagaimana penjelasan didalam kebijakan akuntans Pemerintah Kota Tanjungpinang menetapkan kebijakan akuntansi mengenai batasan nilai minimal kapitalisasi, dimana yang dianut Pemerintah Kota Tanjungpinang yaitu pengeluaran dengan nilai nominal Rp. 1.000.000,- untuk persatuan peralatan, mesin, dan nilai satuan minimum

kapitalisasi untuk pemeliharaan gedung dan bangunan sama dengan atau lebih besar dari Rp. 20.000.000,-.

- b) Penambahan aset tetap sebagian besar berasal dari transaksi belanja modal yang berasal dari APBD Pemerintah Kota Tanjungpinang dan beberapa dari belanja barang dan jasa yang setelah diklasifikasi memenuhi syarat untuk menambah nilai aset tetap.
- c) Aset akan dihapusbukukan apabila rusak, usang, hilang dan sebagainya berdasarkan Surat Keputusan (SK) Penghapusan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Penyusutan Aset Tetap

Penyusutan adalah alokasi yang sistematis atas nilai suatu aset tetap yang dapat disusutkan (depreciable assets) selama masa manfaat aset yang bersangkutan.

Nilai penyusutan untuk masing-masing periode diakui sebagai pengurang nilai tercatat aset tetap dalam neraca dan beban penyusutan dalam laporan operasional.

Masa manfaat aset tetap dihitung sejak perolehan aset tetap dimaksud.

Metode penyusutan yang digunakan adalah metode garis lurus (straight line method), di mana metode ini menetapkan tarif penyusutan untuk masing-masing periode dengan jumlah yang sama.

9) Aset lainnya;

Aset lainnya adalah aset pemerintah daerah yang tidak dapat dikelompokkan ke dalam aset lancar, investasi jangka panjang, aset tetap dan dana cadangan. Aset lainnya terdiri atas:

a) Tagihan Piutang Penjualan Angsuran

Menggambarkan jumlah yang dapat diterima dari penjualan aset pemerintah daerah secara langsung kepada pegawai Pemerintah daerah/ Kepala Daerah/ Wakil Kepala Daerah. Contoh: tagihan piutang penjualan angsuran antara lain adalah penjualan rumah dinas dan penjualan kendaraan dinas. Tagihan piutang penjualan angsuran dinilai sebesar nilai nominal dari kontrak/berita acara penjualan aset yang bersangkutan setelah dikurangi dengan angsuran yang telah dibayarkan oleh pegawai pemerintah daerah/Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah ke kas umum daerah atau daftar saldo tagihan penjualan angsuran.

b) Tagihan Tuntutan Ganti Kerugian Daerah

Tuntutan perbendaharaan (TP) merupakan suatu proses yang dilakukan terhadap bendahara dengan tujuan untuk menuntut penggantian atas suatu kerugian yang diderita oleh Negara/daerah sebagai akibat langsung maupun tidak langsung dari suatu perbuatan melanggar hukum yang dilakukan oleh bendahara tersebut atau kelalaian dalam pelaksanaan tugas kewajibannya.

Tuntutan perbendaharaan dinilai sebesar nilai nominal dalam Surat Keputusan Pembebanan setelah dikurangi dengan setoran yang telah dilakukan oleh bendahara yang bersangkutan ke kas umum daerah.

Tuntutan ganti rugi (TGR) merupakan suatu proses yang dilakukan terhadap pegawai negeri bukan bendahara dengan tujuan untuk menuntut penggantian atas suatu kerugian yang diderita oleh pemerintah/daerah sebagai akibat langsung ataupun tidak langsung dari suatu perbuatan melanggar hukum yang dilakukan oleh pegawai tersebut atau kelalaian dalam pelaksanaan tugas kewajibannya.

Tuntutan ganti rugi dinilai sebesar nilai nominal dalam Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak (SKTM) setelah dikurangi dengan setoran yang telah dilakukan oleh pegawai yang bersangkutan ke kas umum daerah.

c) Kemitraan dengan Pihak Ketiga

Kemitraan adalah perjanjian antara dua pihak atau lebih yang mempunyai komitmen untuk melaksanakan kegiatan yang dikendalikan bersama dengan menggunakan aset dan /atau hak usaha yang dimiliki.

Bentuk kemitraan antara lain berupa :

- (1) Bangun, Kelola/Guna, Serah adalah suatu bentuk kerjasama berupa pemanfaatan aset pemerintah daerah oleh pihak ketiga/investor, dengan cara pihak

ketiga/investor tersebut mendirikan bangunan dan/atau sarana lain berikut fasilitasnya serta mendayagukannya dalam jangka waktu tertentu, untuk kemudian menyerahkannya kembali dan/atau sarana lain berikut fasilitasnya kepada pemerintah daerah setelah berakhirnya jangka waktu yang disepakati (masa konsesi). Dalam perjanjian ini pencatatannya dilakukan terpisah oleh masing-masing pihak. Dicatat sebesar nilai aset yang diserahkan oleh pemerintah kepada pihak ketiga/investor untuk membangun aset Bangun, Kelola/Guna, Serah tersebut. Aset yang berada dalam Bangun, Kelola/Guna, Serah ini disajikan terpisah dari Aset Tetap.

- (2) Bangun, Serah, Kelola/Guna adalah pemanfaatan aset pemerintah daerah oleh pihak ketiga/investor, dengan cara pihak ketiga/investor tersebut mendirikan bangunan dan/atau sarana lain berikut fasilitasnya kemudian menyerahkan aset yang dibangun tersebut kepada pemerintah daerah untuk dikelola/digunakan sesuai dengan tujuan pembangunan aset tersebut oleh pihak ketiga/investor tersebut dalam jangka waktu tertentu yang disepakati. Bangun, Serah, Kelola/Guna dicatat sebesar nilai perolehan aset yang dibangun, yaitu sebesar nilai aset yang dipisahkan dari aset tetap ditambah dengan jumlah

aset yang dibangun oleh pihak ketiga/investor sesuai dengan perjanjian kerjasama.

- (3) Kerjasama Operasi (KSO) adalah perikatan antara Pemerintah Daerah yang menyediakan aset daerah dengan pihak ketiga menanamkan modalnya, selanjutnya kedua belah pihak secara bersama-sama atau bergantian mengelola manajemen dan proses operasionalnya sesuai dengan kesepakatannya. Pengakuan dan penilaian berdasarkan harga perolehan pada saat bangunan atau aset lainnya tersebut selesai dibangun.

d) Aset Tidak Berwujud

Aset Tidak Berwujud adalah aset yang secara fisik tidak dapat dinyatakan atau tidak mempunyai wujud fisik serta dimiliki untuk digunakan dalam menghasilkan barang atau jasa atau digunakan untuk tujuan lainnya termasuk hak atas kekayaan intelektual. Contoh: hak paten, hak cipta, hak merek, serta biaya riset dan pengembangan. Aset tidak berwujud dapat diperoleh melalui pembelian atau dapat dikembangkan sendiri oleh pemerintah daerah.

Aset tidak berwujud meliputi :

- (1) software komputer yang dipergunakan dalam jangka waktu lebih dari satu tahun
- (2) lisensi dan franchise
- (3) hak cipta (copyright), paten dan hak lainnya

(4) hasil kajian/penelitian yang memberikan manfaat jangka panjang.

Jumlah yang dapat diamortisasi dari aset tidak berwujud harus dialokasikan secara sistematis berdasarkan perkiraan terbaik dari masa manfaatnya.

Masa manfaat atau umur ekonomis piranti lunak (software) adalah 5 (lima) tahun.

e) Aset Lain-Lain

Pos aset Lain-lain digunakan untuk mencatat aset lainnya yang tidak dapat dikelompokkan ke dalam Aset Tak Berwujud, Tagihan Penjualan Angsuran, Tuntutan Perbendaharaan, Tuntutan Ganti Rugi, dan Kemitraan dengan Pihak Ketiga. Contoh dari aset lain-lain adalah aset tetap yang dihentikan dari penggunaan aktif Pemerintah Daerah.

10) Dana cadangan

Dana Cadangan adalah dana yang disisihkan untuk menampung kebutuhan yang memerlukan dana relatif besar yang tidak dapat dipenuhi dalam satu tahun anggaran. Akun ini dirinci menurut tujuan pembentukannya dan bersifat *restricted cash* yang akan digunakan apabila terjadi defisit dalam tahun anggaran berikutnya atau sesuai dengan peruntukannya.

11) Kewajiban jangka pendek;

Kewajiban jangka pendek merupakan kewajiban kepada pihak ketiga sebagai akibat transaksi keuangan masa lalu, yang harus dibayar kembali atau jatuh tempo dalam satu periode akuntansi terdiri dari:

a) Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)

Utang PFK merupakan kewajiban yang timbul akibat pemerintah belum menyetor kepada pihak lain atas pungutan/potongan PFK dari SP2D atau dokumen lain yang dipersamakan. Nilai yang dicantumkan dalam neraca adalah sebesar saldo pungutan/potongan yang belum disetorkan kepada pihak lain sampai dengan tanggal neraca. Terdiri dari : utang Taspen, utang askes, utang PPh Pusat, utang PPN Pusat, utang Taperum, utang Perhitungan Pihak Ketiga Lainnya.

b) Utang Bunga

Utang bunga timbul karena pemerintah daerah mempunyai kewajiban untuk membayar beban bunga atas utang. Nilai yang dicantumkan adalah sebesar biaya bunga yang telah terjadi tetapi belum dibayar oleh pemerintah daerah. Utang bunga terdiri dari : Utang Bunga kepada Pemerintah Pusat, Utang Bunga kepada Daerah Otonom Lainnya, Utang Bunga kepada BUMN/BUMD, Utang Bunga kepada Bank/Lembaga Keuangan, Utang Bunga Dalam Negeri Lainnya, Utang Bunga Luar Negeri.

c) Bagian Lancar Utang Jangka Panjang

Bagian lancar utang jangka panjang merupakan bagian utang jangka panjang yang jatuh tempo dalam satu periode akuntansi.

Pengakuan dan penilaian pada saat reklasifikasi dalam periode berjalan atau berdasarkan jumlah pembayaran bagian lancar utang jangka panjang yang akan dibayarkan di satu periode akuntansi mendatang. Terdiri dari: Utang Bank, Utang Obligasi, Utang Pemerintah Pusat, Utang Pemerintah Provinsi, Utang Pemerintah Kabupaten/Kota.

d) Pendapatan Diterima Dimuka

Pendapatan diterima dimuka merupakan pendapatan yang sudah diterima kasnya namun pendapatan tersebut belum menjadi hak pada periode yang bersangkutan. Pengakuan dan penilaian pada akhir periode akuntansi berdasarkan jumlah penerimaan kas yang telah diakui dalam periode berjalan.

e) Utang Jangka Pendek Lainnya

Kewajiban Lancar lainnya merupakan kewajiban lancar yang tidak termasuk dalam kategori yang ada. Termasuk dalam kewajiban lancar lainnya tersebut adalah biaya yang masih harus dibayar pada saat laporan keuangan disusun. Pengukuran untuk masing-masing item disesuaikan dengan karakteristik masing-masing pos tersebut, misalnya utang pembayaran gaji kepada pegawai dinilai berdasarkan jumlah gaji yang masih harus dibayarkan atas jasa yang telah diserahkan oleh pegawai tersebut. Terdiri dari : setoran kelebihan pembayaran dari pihak ketiga, uang muka penjualan produk Pemerintah Daerah dari pihak III, uang muka lelang penjualan aset daerah.

12) Kewajiban jangka panjang;

Kewajiban jangka panjang adalah semua kewajiban pemerintah daerah yang waktu jatuh temponya lebih dari 12 bulan sejak tanggal pelaporan. Kewajiban diakui jika besar kemungkinan bahwa pengeluaran sumber daya ekonomi akan dilakukan atau telah dilakukan untuk menyelesaikan kewajiban yang ada sekarang, dan perubahan atas kewajiban tersebut mempunyai nilai penyelesaian yang dapat diukur dengan andal. Kewajiban diakui pada saat dana pinjaman diterima atau pada saat kewajiban timbul. Kewajiban dicatat sebesar nilai nominal. Kewajiban dalam mata uang asing dijabarkan dan dinyatakan dalam mata uang rupiah. Penjabaran mata uang asing menggunakan kurs tengah bank sentral pada tanggal neraca. Kewajiban Jangka Panjang terdiri dari:

- a) Utang Dalam Negeri : Utang Dalam Negeri Sektor Perbankan, Utang Dalam Negeri Obligasi, Utang Pemerintah Pusat, Utang Pemerintah Provinsi, Utang Pemerintah Kabupaten/Kota.
- b) Utang Luar Negeri : Utang Luar Negeri Sektor Perbankan.

13) Ekuitas.

Ekuitas adalah kekayaan bersih Pemerintah Daerah yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban Pemerintah Daerah. Saldo ekuitas di neraca berasal dari saldo akhir ekuitas pada Laporan Perubahan Ekuitas.

14) Koreksi Kesalahan, Perubahan Kebijakan Akuntansi, dan Peristiwa Luar Biasa

Kesalahan ditinjau dari sifat kejadiannya dikelompokkan dalam 2 (dua) jenis:

a) Kesalahan yang tidak berulang

Adalah kesalahan yang diharapkan tidak akan terjadi kembali, yang dikelompokkan dalam 2 (dua) jenis yaitu kesalahan yang tidak berulang yang terjadi pada periode berjalan dan kesalahan yang tidak berulang yang terjadi pada periode sebelumnya.

- (1) Koreksi kesalahan yang tidak berulang yang terjadi pada periode berjalan, baik yang mempengaruhi posisi kas maupun yang tidak, dilakukan dengan pembetulan pada akun yang bersangkutan dalam periode berjalan.
- (2) Koreksi kesalahan yang tidak berulang yang terjadi pada periode-periode sebelumnya dan mempengaruhi posisi kas, apabila laporan keuangan periode tersebut belum diterbitkan, dilakukan dengan pembetulan pada akun pendapatan atau akun belanja dari periode yang bersangkutan.
- (3) Koreksi kesalahan atas pengeluaran belanja (sehingga mengakibatkan penerimaan kembali belanja) yang tidak berulang yang terjadi pada periode-periode sebelumnya dan mempengaruhi posisi kas, serta mempengaruhi secara material posisi aset selain kas, apabila laporan keuangan periode tersebut sudah diterbitkan, dilakukan dengan pembetulan pada akun pendapatan lain-lain, akun aset, serta akun ekuitas.

- (4) Koreksi kesalahan atas pengeluaran belanja (sehingga mengakibatkan penerimaan kembali belanja) yang tidak berulang yang terjadi pada periode-periode sebelumnya dan mempengaruhi posisi kas dan tidak mempengaruhi secara material posisi aset selain kas, apabila laporan keuangan periode tersebut sudah diterbitkan, dilakukan dengan pembetulan pada akun pendapatan lain-lain.
- (5) Koreksi kesalahan atas penerimaan pendapatan yang tidak berulang yang terjadi pada periode-periode sebelumnya dan mempengaruhi posisi kas, apabila laporan keuangan periode tersebut sudah diterbitkan, dilakukan dengan pembetulan pada akun ekuitas.
- (6) Koreksi kesalahan yang tidak berulang yang terjadi pada periode-periode sebelumnya dan tidak mempengaruhi posisi kas, baik sebelum maupun setelah laporan keuangan periode tersebut diterbitkan, dilakukan dengan pembetulan pos-pos neraca terkait pada periode ditemukannya kesalahan.

b) Kesalahan yang berulang dan sistemik

Kesalahan yang berulang dan sistemik tidak memerlukan koreksi, melainkan dicatat pada saat terjadi.

Pos-pos selain yang disebutkan di atas disajikan dalam Neraca sehubungan dengan Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kota Tanjungpinang mensyaratkannya, atau jika penyajiannya diperlukan

untuk dapat menyajikan secara wajar posisi keuangan suatu entitas pelaporan.

3.4.4 Kebijakan Akuntansi Laporan Realisasi Anggaran

Tujuan Kebijakan Laporan Realisasi Anggaran adalah menetapkan dasar-dasar penyajian Laporan Realisasi Anggaran untuk pemerintah kota dalam rangka memenuhi tujuan akuntabilitas sebagaimana ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan.

Laporan realisasi anggaran memberikan informasi tentang realisasi dan anggaran secara tersanding di tingkat SKPD, PPKD, dan Pemda. Penyandingan antara anggaran dan realisasinya menunjukkan tingkat ketercapaian target-target yang telah disepakati antara legislatif dan eksekutif sesuai dengan peraturan daerah.

Kebijakan ini diterapkan dalam penyajian Laporan Realisasi Anggaran yang disusun dan disajikan dengan menggunakan akuntansi berbasis kas untuk tingkat SKPD, PPKD, dan Pemda

Laporan Realisasi Anggaran menyediakan informasi mengenai realisasi pendapatan, belanja, transfer, surplus/defisit, dan pembiayaan dari suatu entitas akuntansi/entitas pelaporan yang masing-masing diperbandingkan dengan anggarannya. Informasi tersebut berguna bagi para pengguna laporan dalam mengevaluasi keputusan mengenai alokasi sumber-sumber daya ekonomi, akuntabilitas dan ketaatan entitas akuntansi/entitas pelaporan terhadap anggaran dengan:

- 1) menyediakan informasi mengenai sumber, alokasi, dan penggunaan sumber daya ekonomi;
- 2) menyediakan informasi mengenai realisasi anggaran secara menyeluruh yang berguna dalam mengevaluasi kinerja pemerintah kota dalam hal efisiensi dan efektivitas penggunaan anggaran.

Laporan Realisasi Anggaran menyediakan informasi yang berguna dalam memprediksi sumber daya ekonomi yang akan diterima untuk mendanai kegiatan pemerintah kota dalam periode mendatang dengan cara menyajikan laporan secara komparatif. Laporan Realisasi Anggaran dapat menyediakan informasi kepada para pengguna laporan tentang indikasi perolehan dan penggunaan sumber daya ekonomi:

- 1) telah dilaksanakan secara efisien, efektif, dan hemat;
- 2) telah dilaksanakan sesuai dengan anggarannya (APBD); dan
- 3) telah dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Di dalam penjelasan Catatan atas Laporan Keuangan untuk struktur Laporan Realisasi Anggaran, Akuntansi akan diklasifikasikan sesuai dengan mempedomani Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan Nomor 02 dengan klasifikasi yakni :

- 1) Akuntansi Anggaran yakni teknik pertanggungjawaban dan pengendalian manajemen yang digunakan untuk membantu pengelolaan pendapatan, belanja, transfer dan pembiayaan. Akuntansi ini diselenggarakan sesuai dengan struktur anggaran yang terdiri dari anggaran pendapatan, belanja dan pembiayaan dan

Akuntansi Anggaran diselenggarakan pada saat anggaran disahkan dan dialokasikan.

- 2) Akuntansi Pendapatan yakni teknik perlakuan akuntansi atas pendapatan dan informasi lainnya dalam rangka memenuhi tujuan akuntabilitas. Akuntansi Pendapatan disusun untuk memenuhi kebutuhan pertanggungjawaban sesuai dengan ketentuan dan untuk pengendalian bagi manajemen pemerintah daerah. Lebih lanjut teknis akuntansi pendapatan diuraikan pada Peraturan Walikota tentang Pedoman Pelaksanaan Sistem Akuntansi Pemerintah Kota Tanjungpinang dan Bab lainnya kebijakan akuntansi pemerintahan ini.
- 3) Akuntansi Belanja yakni Teknik perlakuan akuntansi atas Belanja yang merupakan pengeluaran dari Rekening Kas Umum Daerah yang mengurangi ekuitas dalam periode tahun anggaran bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah dalam rangka memenuhi tujuan akuntabilitas. Belanja diklasifikasikan menurut klasifikasi ekonomi yakni pengelompokan belanja yang didasarkan pada jenis belanja untuk melaksanakan suatu aktifitas. Klasifikasi tersebut meliputi dari belanja pegawai, belanja barang, belanja modal, bunga, subsidi, hibah, bantuan sosial dan belanja tak terduga.
- 4) Akuntansi Surplus/ Defisit yakni selisih lebih atau kurang antara pendapatan dan belanja selama satu periode pelaporan yang dicatat dalam pos surplus/defisit.

5) Akuntansi Pembiayaan yakni langkah-langkah teknis yang harus dilakukan dalam perlakuan akuntansi untuk penerimaan dan pengeluaran pembiayaan, seperti dana cadangan, pinjaman, dan utang. Didalam penganggaran pemerintah kota, yang dimaksudkan untuk menutup defisit dan atau memanfaatkan surplus anggaran dimana penerimaan pembiayaan antara lain dapat berasal dari pinjaman dan hasil investasi sedangkan pengeluaran pembiayaan antara lain digunakan untuk pembayaran kembali pokok pinjaman, pemberian pinjaman kepada entitas lain dan penyertaan modal oleh pemerintah.

Terdiri dari :

- a) Akuntansi Penerimaan Pembiayaan yang diakui pada saat diterima pada rekening kas umum daerah (BUD). Akuntansi ini dilaksanakan berdasarkan azas bruto yaitu dengan membukukan penerimaan bruto dan tidak mencatat jumlah netonya atau setelah dikompensasikan dengan pengeluaran.
- b) Akuntansi Pengeluaran Pembiayaan yang diakui pada saat dikeluarkan dari rekening kas daerah (BUD). Dimana pengeluaran dimaksud adalah semua pengeluaran Rekening Kas Umum Daerah antara lain pemberian pinjaman kepada pihak ketiga, penyertaan modal pemerintah, pembayaran kembali pokok pinjaman dan pembentukan dana cadangan. Khusus pembentukan dana cadangan, hasil yang diperoleh dari pengelolaan dana cadangan tersebut dicatat sebagai pendapatan dalam pos pendapatan asil daerah lainnya.

- c) Akuntansi Pembiayaan Neto yakni selisih antara penerimaan pembiayaan setelah dikurangi pengeluaran pembiayaan tersebut diatas dalam periode tahun anggaran tertentu yang dicatat dalam pos pembiayaan neto Laporan Realisasi Anggaran Pemerintah Kota.
- d) Akuntansi Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Anggaran (SILPA/SIKPA) yakni selisih lebih/kurang antara realisasi penerimaan dan pengeluaran selama satu periode pelaporan yang dicatat dalam pos SiLPA/SiKPA Laporan Realisasi Anggaran Pemerintah Kota.

Kebijakan Akuntansi pada Struktur Laporan Realisasi Anggaran dapat dijelaskan sebagai berikut:

3.4.4.1 Pendapatan

Pendapatan daerah meliputi semua penerimaan uang melalui rekening kas umum daerah, yang menambah ekuitas, merupakan hak daerah dalam satu tahun anggaran dan tidak perlu dibayar kembali oleh daerah. Pendapatan diakui pada saat diterima pada Rekening Kas Daerah. Pendapatan Daerah diklasifikasikan menurut jenis pendapatan, yang terbagi atas:

- 1) Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Pendapatan Asli Daerah merupakan pendapatan yang benar-benar diperoleh dan digali dari potensi yang ada di daerah. Pendapatan Asli Daerah ini meliputi:

- a) Pendapatan Pajak Daerah,
- b) Pendapatan Retribusi Daerah,
- c) Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan berupa Bagian Laba BUMD dan Investasi Lainnya serta
- d) Pendapatan dari Lain-lain Pendapatan Asli Daerah.

Pendapatan Asli Daerah dinyatakan sebesar nilai realisasi yaitu sejumlah uang kas yang diterima oleh Kas Daerah pada tahun pelaporan.

2) Pendapatan Transfer

Pendapatan Transfer merupakan pendapatan bagi pemerintah daerah yang sumber dananya berasal dari penerimaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan Pemerintah Provinsi yang dialokasikan kepada daerah dalam rangka pelaksanaan Otonomi Daerah.

Pendapatan Transfer mencakup:

- a) Transfer dari Pemerintah Pusat berupa:
 - (1) Dana Perimbangan yang meliputi Bagi Hasil Pajak, Bagi Hasil Sumber Daya Alam, Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus,
 - (2) Dana Lainnya yakni Dana Penyesuaian, serta
- b) Transfer dari Pemerintah Provinsi berupa Pendapatan Bagi Hasil Pajak.

3) Lain-lain Pendapatan yang Sah

Lain-lain Pendapatan yang Sah merupakan pendapatan di luar Pendapatan Asli Daerah dan Pendapatan Transfer. Lain-lain Pendapatan yang Sah ini berupa Pendapatan Hibah (Bantuan Keuangan Pemerintah Provinsi).

Pencatatan pendapatan dilaksanakan berdasarkan *azas bruto*, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto (sebelum dikompensasikan dengan pengeluaran).

3.4.4.2 Belanja

Belanja diakui pada saat terjadinya pengeluaran dari Rekening Kas Umum Daerah. Khusus untuk pengeluaran yang dilakukan melalui bendahara pengeluaran, pengakuannya terjadi pada saat pertanggungjawaban atas pengeluaran tersebut disahkan oleh unit yang mempunyai fungsi perbendaharaan.

Belanja daerah meliputi semua pengeluaran dari rekening kas umum daerah yang mengurangi ekuitas, merupakan kewajiban daerah dalam satu tahun anggaran dan tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh daerah.

Realisasi anggaran belanja dilaporkan sesuai dengan klasifikasi yang ditetapkan dalam dokumen pelaksanaan anggaran OPD (DPA-OPD). Pada dasarnya Belanja Daerah dapat diklasifikasikan menurut klasifikasi ekonomi (jenis belanja), organisasi, dan fungsi. Kebijakan pengalokasian belanja daerah dirinci menurut: urusan pemerintahan daerah, fungsi, organisasi, program, kegiatan, kelompok, jenis, obyek dan rincian obyek belanja.

1) Klasifikasi Ekonomi (Jenis Belanja)

Klasifikasi ekonomi adalah pengelompokan belanja yang didasarkan pada jenis belanja untuk melaksanakan suatu aktivitas, yang mencakup:

a) Belanja Operasi

Merupakan pengeluaran anggaran untuk kegiatan sehari-hari pemerintah daerah yang memberi manfaat jangka pendek, meliputi:

(1) belanja pegawai,

(2) belanja barang dan jasa yang mencakup antara lain: belanja jasa kantor, belanja bahan pakai habis, belanja cetak penggandaan, belanja makanan dan minuman, belanja perjalanan dinas

(3) bunga,

(4) subsidi,

(5) hibah,

(6) bantuan sosial,

(7) belanja bagi hasil

(8) bantuan keuangan.

b) Belanja Modal

Merupakan pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi untuk keperluan kegiatan penyelenggaraan pemerintahan daerah atau untuk dimanfaatkan oleh masyarakat umum. Belanja modal meliputi belanja

modal untuk perolehan 1) aset tetap yang meliputi tanah; peralatan dan mesin; gedung dan bangunan; jalan, irigasi dan jaringan; aset tetap lainnya; serta konstruksi dalam pengerjaan; 2) aset tak berwujud.

c) Belanja Tak Terduga

Merupakan pengeluaran anggaran untuk kegiatan yang sifatnya tidak biasa dan tidak diharapkan berulang seperti penanggulangan bencana alam, bencana sosial, dan pengeluaran tidak terduga lainnya yang sangat diperlukan dalam rangka penyelenggaraan kewenangan pemerintah daerah.

3.4.4.3 Transfer

Transfer keluar adalah pengeluaran uang dari entitas pelaporan ke entitas pelaporan lain seperti pengeluaran dana bagi hasil oleh pemerintah daerah.

(1) Klasifikasi menurut Organisasi dan Kelompok Belanja

Klasifikasi menurut organisasi dan kelompok belanja yaitu klasifikasi berdasarkan unit organisasi pengguna anggaran atau Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dikaitkan dengan klasifikasi kelompok belanja (belanja tidak langsung dan belanja langsung).

(2) Klasifikasi menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, dan Belanja Langsung.

Klasifikasi menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi dan jenis belanja yaitu klasifikasi berdasarkan urusan kewenangan pemerintahan daerah sesuai dengan peraturan yang berlaku, unit organisasi pengguna anggaran atau Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dikaitkan dengan

kelompok belanja langsung yang mencakup jenis belanja: belanja pegawai, belanja barang dan jasa, serta belanja modal.

(3) Klasifikasi menurut Fungsi

Klasifikasi menurut fungsi adalah klasifikasi yang didasarkan pada keselarasan dan keterpaduan fungsi-fungsi utama pemerintah daerah dalam memberikan perlindungan, pemberdayaan, dan pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan kewenangan pemerintah daerah dalam kaitannya dengan fungsi kerangka pengelolaan keuangan negara.

3.4.4.4 Surplus/Defisit

Surplus adalah selisih lebih antara pendapatan dan belanja selama satu periode pelaporan.

Defisit adalah selisih kurang antara pendapatan dan belanja selama satu periode pelaporan.

Selisih lebih/kurang antara pendapatan dan belanja selama satu periode pelaporan dicatat dalam pos Surplus/Defisit.

3.4.4.5 Pembiayaan

Pembiayaan (*financing*) adalah seluruh transaksi keuangan pemerintah, baik penerimaan maupun pengeluaran, yang perlu dibayar atau akan diterima kembali, yang dalam penganggaran pemerintah terutama dimaksudkan untuk menutup defisit dan atau memanfaatkan surplus anggaran.

1) Penerimaan Pembiayaan

Penerimaan pembiayaan adalah semua penerimaan Rekening Kas Umum Daerah antara lain berasal dari penggunaan SiLPA Tahun Lalu, penerimaan pinjaman, penjualan obligasi pemerintah, hasil privatisasi perusahaan daerah, penerimaan kembali pinjaman yang diberikan kepada pihak ketiga, penjualan investasi permanen lainnya, dan pencairan dana cadangan, serta penggunaan SiLPA tahun lalu.

Penerimaan pembiayaan diakui pada saat diterima pada Rekening Kas Umum Daerah.

Akuntansi penerimaan pembiayaan dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto (sebelum dikompensasikan dengan pengeluaran). Pencairan Dana Cadangan mengurangi Dana Cadangan yang bersangkutan.

2) Pengeluaran Pembiayaan

Pengeluaran pembiayaan adalah semua pengeluaran Rekening Kas Umum Daerah antara lain pemberian pinjaman kepada pihak ketiga, penyertaan modal pemerintah, pembayaran kembali pokok pinjaman dalam periode tahun anggaran tertentu, dan pembentukan dana cadangan.

Pengeluaran pembiayaan diakui pada saat dikeluarkan dari Rekening Kas Umum Daerah.

Pembentukan Dana Cadangan menambah Dana Cadangan yang bersangkutan. Hasil-hasil yang diperoleh dari pengelolaan Dana Cadangan di pemerintah daerah merupakan penambah Dana

Cadangan. Hasil tersebut dicatat sebagai pendapatan dalam pos pendapatan asli daerah lainnya.

3.4.4.6 Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Anggaran (SiLPA/SiKPA)

Sisa lebih/kurang pembiayaan anggaran adalah selisih lebih/kurang antara realisasi penerimaan dan pengeluaran selama satu periode pelaporan.

Selisih lebih/kurang antara realisasi penerimaan dan pengeluaran selama satu periode pelaporan dicatat dalam pos SiLPA/SiKPA.

Nilai akun SiLPA yang disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran maupun nilai akun SiLPA dalam Neraca memiliki nilai yang sama yakni mencakup SiLPA tahun berjalan maupun tahun-tahun sebelumnya.

3.4.5 Kebijakan Penyajian Laporan Arus Kas

Laporan Arus Kas menyajikan informasi kas sehubungan dengan kegiatan operasional, investasi Aset non keuangan, pembiayaan dan transaksi non anggaran yang menggambarkan saldo awal, penerimaan, pengeluaran dan saldo akhir kas pemerintah pada periode tertentu. Yang dimaksud dengan penerimaan adalah semua penerimaan kas daerah yang dibukukan dalam tahun anggaran yang bersangkutan; sedangkan pengeluaran adalah semua pengeluaran kas daerah yang dibukukan dalam tahun anggaran yang bersangkutan.

Arus Kas disajikan ke dalam 4 (empat) kelompok aktivitas berikut:

1) **Aktivitas Operasi**

Arus kas dari aktivitas operasi mencerminkan penerimaan dan pengeluaran kas bruto yang ditujukan untuk aktivitas operasional pemerintah selama satu periode akuntansi.

2) **Aktivitas Investasi Aset Nonkeuangan**

Arus kas dari aktivitas investasi aset nonkeuangan mencerminkan penerimaan dan pengeluaran kas bruto dalam rangka perolehan dan pelepasan sumber daya ekonomi yang bertujuan untuk meningkatkan dan mendukung pelayanan pemerintah kepada masyarakat di masa yang akan datang.

3) **Aktivitas Pembiayaan**

Arus kas dari aktivitas pembiayaan mencerminkan penerimaan dan pengeluaran kas bruto sehubungan dengan pendanaan defisit atau penggunaan surplus anggaran, yang bertujuan untuk memprediksi klaim pihak lain terhadap arus kas pemerintah dan klaim pemerintah terhadap pihak lain di masa yang akan datang.

4) **Aktivitas Non Anggaran**

Arus kas dari aktivitas nonanggaran mencerminkan penerimaan dan pengeluaran kas bruto yang tidak mempengaruhi anggaran pendapatan, belanja dan pembiayaan pemerintah. Arus kas dari aktivitas nonanggaran antara lain Perhitungan Pihak Ketiga (PFK) dan Kiriman Uang.

PFK menggambarkan kas yang berasal dari jumlah dana yang dipotong dari Surat Perintah Membayar (SPM) atau diterima secara

tunai untuk pihak ketiga. Adapun Kiriman Uang menggambarkan mutasi kas antar rekening Kas Umum Daerah.

Bagian ini akan membahas secara rinci mengenai pos-pos yang terdapat keuanagan dengan maksud agar laporan keuangan dapat dipahami yang meliputi penjelasan atau daftar terinci yang disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Arus Kas, Laporan Perubahan Ekuitas serta pengungkapan – pengungkapan lainnya yang diperlukan untuk penyajian yang wajar atas laporan keuangan seperti kewajiban kontijensi dan komitmen – komitmen lainnya.

4.1. LAPORAN REALISASI ANGGARAN

Laporan Realisasi Anggaran Kecamatan Tanjungpinang Timur menyajikan informasi mengenai realisasi pendapatan, belanja, transfer, surplus / deficit dan pembiayaan yang masing – masing diperbandingkan antara Anggaran dan Realisasi APBD Tahun Anggaran 2023 dengan Tahun Anggaran 2024.

4.1.1. BELANJA

Belanja adalah semua pengeluaran dari Bendahara Pengeluaran OPD Kecamatan Tanjungpinang Timur yang mengurangi ekuitas dalam periode Tahun Anggaran bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh Pemerintah yang meliputi belanja operasi, belanja modal, belanja tidak terduga dan transfer. Realisasi belanja Kecamatan

Tanjungpinang Timur pada tanggal 31 Desember 2024 adalah sebesar Rp. 17.148.244.383,00 atau sebesar 90.97 % dari anggaran sebesar Rp. 18.850.847.537,00 yang terdiri dari :

4.1.1.1. BELANJA OPERASI

Belanja operasi terdiri dari belanja pegawai, belanja barang dan jasa, belanja bunga, belanja subsidi, belanja hibah dan belanja bantuan social. Realisasi belanja operasi pada Tahun Anggaran 2024 adalah sebesar Rp. 16.716.276.239,00 atau sebesar 92.55 % dari anggaran sebesar Rp. 18.061.019.893,00 dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 4.1
Belanja Operasi Kecamatan Tanjungpinang Timur
Tahun Anggaran 2023 dan 2024

No	Uraian	Anggaran 2024 (Rp)	Realisasi 2024		Realisasi 2023
			(Rp)	%	
1.	Belanja Pegawai	9.626.625.878,00	9.522.197.406,00	98.92	8.865.492.698,00
2.	Belanja Barang	8.434.394.015,00	7.194.078.833,00	85.29	7.499.141.413,00
JUMLAH		18.061.019.893,00	16.716.276.239,00	92.55	16.364.634.111,00

4.1.1.2. BELANJA PEGAWAI

Realisasi Pegawai sebesar Rp. 9.522.197.406,00 dari anggaran sebesar Rp. 9.626.625.878,00 atau sebesar 98,92% dari anggaran yang telah disediakan.

Tabel 4.2
Klasifikasi Belanja Pegawai
Tahun 2024

No.	Jenis Belanja Pegawai	Nilai Belanja (Rp)
1.	Belanja Gaji dan Tunjangan	4.823.390.195,00
2.	Belanja Tambahan Penghasilan PNS	4.698.807.211,00
JUMLAH		9.522.197.406,00

4.1.1.3. BELANJA BARANG DAN JASA

Realisasi belanja barang dan jasa sebesar Rp. 7.194.078.833,00 atau sebesar 85.29 % dari anggaran sebesar Rp. 8.434.394.015,00 adapun rincian belanja barang dan jasa OPD Kecamatan Tanjungpinang Timur dapat dijelaskan sebagai berikut :

Tabel 4.3
Realisasi Belanja Barang dan Jasa
Tahun 2024

No.	Jenis Belanja	Belanja Barang dan Jasa (Rp)
1.	Belanja Bahan-Bahan Bangunan dan Konstruksi	790.000,00
2.	Belanja Bahan-Bahan Kimia	4.945.650,00
3.	Belanja Bahan – Bahan Bakar dan Pelumas	75.870.000,00
4.	Belanja Bahan – Bahan Lainnya	39.800.000,00
5.	Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Pertanian	1.614.000,00
6.	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	65.296.967,00
7.	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Kertas dan Cover	80.904.819,00
8.	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Cetak	120.882.008,00
9.	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos	6.928.000,00

10.	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer	48.365.000,00
11.	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor	65.438.330,00
12.	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik	24.850.085,00
13.	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perlengkapan Dinas	26.320.000,00
14.	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perlengkapan Pendukung Olahraga	6.125.000,00
15.	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Suvenir/Cendera Mata	19.481.200,00
16.	Belanja Persediaan untuk Dijual/Diserahkan – Persediaan untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat	1.542.317.560,00
17.	Belanja Natura dan Pakan-Pakan dan Pakan Lainnya	200.000,00
18.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	99.535.300,00
19.	Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu	139.616.500,00
20.	Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan	184.737.200,00
21.	Belanja Pakaian Olah Raga	-
22.	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara dan Panitia	77.100.000,00
23.	Honorarium Penyuluh atau Pendamping	49.000.000,00
24.	Honorarium Rohaniwan	250.000,00
25.	Belanja Jasa Tenaga Administrasi	845.120.901,00
26.	Belanja Jasa Tenaga Pelayanan Umum	1.987.200.000,00
27.	Belanja Jasa Tenaga Ahli	-
28.	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan	118.000.000,00
29.	Belanja Jasa Tenaga Keamanan	97.350.000,00
30.	Belanja Jasa Juri Perlombaan/Pertandingan	7.000.000,00
31.	Belanja Jasa Pengolahan Sampah	13.200.000,00
32.	Belanja Jasa Iklan/Reklame, Film dan Pemotretan	199.322.700,00
33.	Belanja Tagihan Telepon	1.210.524,00
34.	Belanja Tagihan Air	778.746,00
35.	Belanja Tagihan Listrik	146.627.734,00
36.	Belanja Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah	1.130.000,00
37.	Belanja Penambahan Daya	2.943.111,00

38.	Belanja Pembayaran Pajak, Bea dan Perizinan	3.529.651,00
39.	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN	69.347.400,00
40.	Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang	2.000.000,00
41.	Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Angkutan Barang	500.000,00
42.	Belanja Sewa Alat Kantor Lainnya	23.441.000,00
43.	Belanja Sewa Mebel	6.216.000,00
44.	Belanja Sewa Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	23.710.000,00
45.	Belanja Sewa Peralatan Studio Audio	29.886.000,00
46.	Belanja Sewa Barang Bercorak Kesenian Lainnya	4.000.000,00
47.	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan	12.987.000,00
48.	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Dinas Bermotor Penumpang	4.810.000,00
49.	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Beroda Dua	3.570.000,00
50.	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Mebel	350.000,00
51.	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin	8.605.400,00
52.	Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Personal Computer	12.916.000,00
53.	Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Personal Computer	11.044.000,00
54.	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	152.261.577,00
55.	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	65.632.170,00
56.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	60.100.000,00
57.	Belanja Hadiah yang Bersifat Perlombaan	86.250.000,00
58.	Belanja Uang yang Diberikan kepada RT atau dengan Sebutan Lain	330.000.000,00
59.	Belanja Uang yang Diberikan kepada RW atau dengan Sebutan Lain	81.000.000,00
60.	Belanja Uang yang Diberikan kepada Lembaga Pemberdayaan Masyarakat	25.000.000,00
61.	Belanja Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain	54.421.200,00
62.	Belanja Jasa yang Diberikan kepada Masyarakat	20.950.000,00
JUMLAH		7.194.078.833,00

4.1.1.3. BELANJA MODAL

Belanja modal merupakan alokasi pengeluaran anggaran untuk memperoleh asset tetap dan asset lainnya yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi. Belanja modal meliputi belanja asset tetap dan asset lainnya. Anggaran dan realisasi belanja modal per 31 Desember 2024 adalah terdiri dari :

Tabel 4.4
Belanja Modal Kecamatan Tanjungpinang Timur
Tahun Anggaran 2023 dan 2024

No	Uraian	Anggaran 2024 (Rp)	Realisasi 2024		Realisasi 2023
			(Rp)	%	
1	Belanja Modal Alat Kantor Lainnya	42.300.000,00	40.963.500,00	96.84	39.635.184,00
2	Belanja Modal Mebel	110.110.000,00	107.855.000,00	97.95	72.951.799,00
3	Belanja Modal Alat Pendingin	70.169.000,00	37.800.000,00	53.87	11.251.900,00
4	Belanja Modal Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	3.235.000,00	3.200.000,00	98.92	8.570.000,00
5	Belanja Modal Meja Kerja Pejabat	0,00	0,00	0.00	14.097.000,00
6	Belanja Modal Meja Rapat Pejabat	36.000.000,00	32.000.000,00	88.89	19.295.000,00
7	Belanja Modal Kursi Kerja Pejabat	0,00	0,00	0.00	15.484.500,00
8	Belanja Modal Lemari dan Arsip Pejabat	0,00	0,00	0.00	7.659.000,00
9	Belanja Modal Peralatan Studio Audio	2.270.000,00	0,00	0.00	34.910.000,00
10	Belanja Modal Peralatan Studio Gambar	0,00	0,00	0.00	6.120.000,00
11	Belanja Modal Personal Komputer	111.100.000,00	66.250.000,00	59.63	55.170.000,00
12	Belanja Modal Komputer Unit Lainnya	68.155.500,00	12.709.500,00	18.65	0,00
13	Belanja Modal Peralatan Personal Komputer	37.298.000,00	22.000.000,00	58.98	25.750.000,00
14	Belanja Modal Peralatan Senam	0,00	0,00	0.00	9.850.000,00
15	Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Pertemuan	109.190.144,00	109.190.144,00	100	0,00

No	Uraian	Anggaran 2023 (Rp)	Realisasi 2023		Realisasi 2022
			(Rp)	%	
16	Belanja Modal Bangunan Parkir	200.000.000,00	0,00	0.00	0,00
JUMLAH		789.827.644,00	431.968.144,00	54.69	320.744.383,00

4.1.2. SURPLUS / DEFISIT

Pada tahun anggaran 2024 OPD Kecamatan Tanjungpinang Timur mengalami deficit anggaran sebesar (Rp. 18.850.847.537,00) namun dalam realisasinya mengalami deficit anggaran sebesar (Rp. 17.148.244.383,00). Anggaran dan realisasi Surplus / Defisit tahun anggaran 2023 dan realisasi tahun anggaran 2024 adalah terdiri dari :

Tabel 4.5
Surplus/Defisit Realisasi APBD
Tahun Anggaran 2023 dan 2024

No	Uraian	Anggaran 2024 (Rp)	Realisasi 2024		Realisasi 2023
			(Rp)	%	
1.	Surplus/Defisit	(18.850.847.537)	(17.148.244.383)	90.97	(16.685.378.494)
JUMLAH		(18.850.847.537)	(17.148.244.383)	90.97	(16.685.378.494)

4.1.3. PEMBIAYAAN

Pembiayaan merupakan seluruh transaksi OPD Kecamatan Tanjungpinang Timur baik penerimaan maupun pengeluaran yang perlu dibayar atau akan diterima kembali, dalam rangka untuk menutupi deficit atau memanfaatkan surplus anggaran.

4.2. NERACA

Neraca menyajikan informasi mengenai posisi keuangan Kecamatan Tanjungpinang Timur baik mengenai asset, kewajiban dan ekuitas per 31 Desember 2024 serta masing – masing diperbandingkan dengan posisi keuangan per 31 Desember 2023.

4.2.1. ASET

Aset merupakan sumber daya ekonomi yang dikuasai dan/atau dimiliki Pemerintah Kota Tanjungpinang yang terbagi dalam Aset Lancar, Investasi Jangka Panjang, Aset Tetap, Dana Cadangan dan Aset Lainnya. Saldo Aset OPD Kecamatan Tanjungpinang Timur sebesar Rp. 14.331.136.080,65 disajikan dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 4.6
Rincian Aset

No.	Uraian	31 Desember 2024 (Rp)	31 Desember 2023 (Rp)
1.	Aset Lancar	2.897.355,00	2.011.700,00
2.	Investasi Jangka Panjang	-	-
3.	Aset Tetap	14.216.098.725,65	13.222.846.757.65,00
4.	Dana Cadangan	-	-
5.	Aset Lainnya	112.140.000	112.140.000,00
JUMLAH		14.331.136.080,65	13.336.998.457.65

4.2.1.1. ASET LANCAR

Aset Lancar terdiri dari kas dan setara kas dan asset selain kas yang diharapkan segera untuk direalisasikan, dipakai,

dimiliki untuk dijual dalam waktu 12 bulan sejak tanggal pelaporan.

4.2.1.2. PERSEDIAAN

Persediaan adalah asset lancar dalam bentuk barang atau perlengkapan yang dimaksudkan untuk mendukung kegiatan operasional pemerintah dan barang – barang yang dimaksud untuk dijual dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan masyarakat. Persediaan semester 31 Desember 2024 sebesar Rp. 2.897.355,00 terdiri dari persediaan bahan pakai dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 4.7
Rincian Persediaan Semester Tahun 2024

No.	Uraian	Saldo 31 Desember 2024 (Rp)
1.	Kecamatan Tanjungpinang Timur	1.698.855,00
2.	Kelurahan Air Raja	148.000,00
3.	Kelurahan Kampung Bulang	312.500,00
4.	Kelurahan Pinang Kencana	186.000,00
5.	Kelurahan Melayu Kota Piring	344.000,00
6.	Kelurahan Batu IX	208.000,00
JUMLAH		2.897.355,00

4.2.1.3. ASET TETAP

Aset Tetap adalah asset wujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 bulan untuk digunakan dalam kegiatan pemerintah atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum. Aset Tetap meliputi tanah, peralatan dan mesin, gedung dan

bangunan, jalan, irigasi dan jaringan, aset tetap lainnya, konstruksi dalam pengerjaan dan akumulasi penyusutan aset tetap. Nilai aset tetap Kecamatan Tanjungpinang Timur per 31 Desember 2024 dan per 31 Desember 2023 terdiri dari :

Tabel 4.8
Aset Tetap Tahun 2023 dan 2024

Uraian	31 Desember 2024 (Rp)	31 Desember 2023 (Rp)
Tanah	6.858.112.000,00	6.858.112.000,00
Peralatan dan Mesin	7.254.955.125,00	6.852.816.625,00
Gedung dan Bangunan	7.310.842.779,65	6.719.729.311.65
Jalan, Irigasi dan Jaringan	183.277.070,00	183.277.070,00
Aset Tetap Lainnya	0,00	0,00
Konstruksi dalam Pengerjaan	0,00	0,00
Akumulasi Penyusutan	(7.391.088.249,00)	(7.391.088.249,00)
Nilai Buku	14.216.098.725,65	13.222.846.757,65

Dari tabel tersebut diatas terlihat bahwa :

- a. Nilai Tanah pada tahun 2024 sebesar Rp. 6.858.112.000 dan 31 Desember 2023 sebesar Rp. 6.858.112.000 nilainya sama.
- b. Nilai Peralatan dan Mesin pada tahun 2024 sebesar Rp. 6.852.816.625,00 dan pada tahun 2023 sebesar Rp. 7.254.955.125,00 terdapat penambahan nilai belanja modal sebesar Rp. 402.138.500,00.
- c. Nilai Gedung dan Bangunan pada tahun 2024 Rp. 6.719.729.311.65 dan tahun 2023 Rp. 7.310.842.779,00, terdapat penambahan nilainya sebesar Rp. 591.113.468,00.

- d. Nilai Jalan, Irigasi dan Jaringan pada tahun 2024 Rp. 183.277.070,00 dan tahun 2023 sebesar Rp. 183.277.070,00 tidak terdapat penambahan nilai.
- e. Nilai Akumulasi Penyusutan pada tahun 2024 sebesar (Rp. 7.391.088.249,00) dan 2023 sebesar (Rp. 7.391.088.249,00) tidak terdapat penambahan nilai penyusutan.

Nilai mutasi Aset Tetap per 31 Desember 2024 dapat dijelaskan sebagai berikut :

Tabel 4.9
Rincian Mutasi Aset Tetap Tahun 2024

Uraian	Per 31 Desember 2023	Mutasi		Per 31 Desember 2024
		Tambah	Kurang	
1	5	3	4	5
Tanah	6.858.112.000,00	0,00	0,00	6.858.112.000,00
Peralatan dan Mesin	6.852.816.625,00	402.138.500,00	0,00	7.254.955.125,00
Gedung dan Bangunan	6.719.729.311,65	591.113.468,00	0,00	7.310.842.779,65
Jalan, Irigasi dan Jaringan	183.277.070,00	0,00	0,00	183.277.070,00
Aset Tetap Lainnya	0,00	0,00	0,00	0,00
Konstruksi Dalam Pengerjaan	0,00	0,00	0,00	0,00
Akumulasi Penyusutan	(7.391.088.249,00)	0,00	0,00	(7.391.088.249,00)
Jumlah	13.222.846.757,65	993.251.968,00	0,00	14.216.098.725,65

Aset Tetap per 31 Desember 2024 sebesar Rp. 14.216.098.725,65 dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 4.10
Nilai Buku Aset Tetap Per 31 Desember 2024

Uraian	Per 31 Desember 2024		
	Nilai Perolehan	Akumulasi Penyusutan	Nilai Buku
Tanah	6.858.112.000,00		
Peralatan dan Mesin	7.254.955.125,00		
Gedung dan Bangunan	7.310.842.779,65		
Jalan, Irigasi dan Jaringan	183.277.070,00		
Aset Tetap Lainnya	0,00		
Konstruksi Dalam Pengerjaan	0,00		
Jumlah	21.607.186.974,65	(7.391.088.249,00)	14.216.098.725,65

4.2.1.3.1 Tanah :

Saldo Aset Tetap Tanah pada tahun 2024 sebesar Rp. 6.858.112.000,00 dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 4.11
Saldo Aset Tetap Tanah

I	Saldo Per 31 Desember 2023	6.858.112.000,00
II	Koreksi Saldo Awal 1 Januari 2024	0,00
III	Mutasi Tambah	
	1 Belanja Modal Semester Tahun 2024	0,00
	2 Penambahan aset barang pindah status guna	0,00
	Jumlah Mutasi Tambah	0,00
IV	Mutasi Kurang	
	1 Reklasifikasi dari jenis aset tetap yang lain	0,00
	2 Koreksi atas kesalahan pencatatan (double catat)	0,00
	3 Pengurangan barang atas pindah status guna	0,00
	Jumlah Mutasi Kurang	0,00
V	Saldo Per 31 Desember 2024	6.858.112.000,00

4.2.1.3.2 Peralatan dan Mesin :

Saldo Aset Tetap Peralatan dan Mesin pada tahun 2024 sebesar Rp. 7.254.955.125,00 dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 4.12
Saldo Peralatan dan Mesin

I	Saldo Per 31 Desember 2023	6.852.816.625,00
II	Koreksi Saldo Awal 1 Januari 2024	0,00
III	Mutasi Tambah	
	1 Belanja Semester Tahun 2024	402.138.500,00
	2 Penambahan aset barang pindah status guna	0,00
	Jumlah Mutasi Tambah	0,00
IV	Mutasi Kurang	
	1 Reklasifikasi ke aset lain – lain (rusak berat)	0,00
	2 Reklasifikasi ke aset tidak berwujud	0,00
	3 Koreksi atas aset double catat	0,00
	4 Koreksi pencatatan hibah	0,00
	5 Koreksi atas aset salah catat	0,00
	6 Pengurangan atas perpindahan status guna	0,00
	Jumlah Mutasi Kurang	0,00
V	Saldo Per 31 Desember 2024	7.254.955.125,00

4.2.1.3.3 Gedung dan Bangunan :

Saldo Aset Tetap Gedung dan Bangunan pada tahun 2024 sebesar Rp. 7.310.842.779,65 dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 4.13
Saldo Gedung dan Bangunan

I	Saldo Per 31 Desember 2023	6.719.729.311,65
II	Koreksi Saldo Awal 1 Januari 2024	0,00

III	Mutasi Tambah		
	1	Belanja Modal Tahun 2024	591.113.468,65
	2	Penambahan aset atas perpindah status guna pakai	0,00
	3	Reklasifikasi dari jenis aset tetap yang lain	0,00
	4	Bagian aset tetap yang masih terhutang pembayarannya	0,00
	Jumlah Mutasi Tambah		0,00
IV	Mutasi Kurang		
	1	Reklasifikasi ke kelompok aset tetap lainnya	0,00
	2	Pengurangan ke aset lain – lain (rusak berat)	0,00
	3	Reklasifikasi ke aset tetap lainnya	0,00
	4	Koreksi pencatatan hibah	0,00
	5	Pengurangan aset atas perpindahan status guna	0,00
	Jumlah Mutasi Kurang		0,00
V	Saldo Per 31 Desember 2024		7.310.842.779.65

4.2.1.3.4 Jalan, Irigasi dan Jaringan :

Saldo Aset Tetap Jalan, Irigasi dan Jaringan pada tahun 2024 sebesar Rp. 183.277.070,00 dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 4.14
Saldo Jalan, Irigasi dan Jaringan

I	Saldo Per 31 Desember 2023		183.277.000,00
II	Koreksi Saldo Awal 1 Januari 2024		0,00
III	Mutasi Tambah		
	1	Belanja Modal Tahun 2024	0,00
	2	Penambahan aset atas pindah status guna	0,00
	3	Reklasifikasi dari jenis aset tetap yang lain	0,00
	4	Penambahan aset tetap yang berasal dari belanja barang dan jasa	0,00
	5	Bagian aset tetap yang masih terhutang	0,00

		pembayarannya	
		Jumlah Mutasi Tambah	0,00
IV		Mutasi Kurang	
	1	Reklasifikasi ke jenis aset tetap lainnya	0,00
	2	Pengurangan aset atas pindah status guna	0,00
	3	Pengurangan atas aset rusak berat	0,00
		Jumlah Mutasi Kurang	0,00
V		Saldo Per 31 Desember 2024	183.277.000,00

4.2.1.3.5 Aset Tetap Lainnya :

Aset Tetap Tetap Lainnya merupakan aset tetap yang tidak dapat dikelompokkan ke dalam kelompok aset tetap diatas, yang diperoleh dan dimanfaatkan untuk kegiatan operasional pemerintah dan dalam kondisi siap digunakan. Aset tetap lainnya di neraca antara lain meliputi koleksi perpustakaan/buku dan barang bercorak seni/budaya/olahraga. Rincian aset tetap lainnya yang disajikan sebagai berikut :

Tabel 4.15
Saldo Aset Tetap Lainnya

I		Saldo Per 31 Desember 2023	0,00
II		Koreksi Saldo Awal 1 Januari 2024	0,00
III		Mutasi Tambah	
	1	Belanja Modal Tahun 2024	0,00
	2	Penambahan aset atas pindah status guna	0,00
	3	Reklasifikasi dari jenis aset tetap yang lain	0,00
	4	Bagian aset tetap yang masih terhutang pembayarannya	0,00
	5	Kegiatan rehabilitasi gedung bukan milik Pemerintah Kota	0,00

	Jumlah Mutasi Tambah	0,00
IV	Mutasi Kurang	
	1 Reklasifikasi ke aset tetap lainnya	0,00
	2 Pengurangan karena rusak berat	0,00
	Jumlah Mutasi Kurang	0,00
V	Saldo Per 31 Desember 2024	0,00

4.2.1.3.6 Kontruksi dalam Pengerjaan :

Saldo Aset Tetap Kontruksi Dalam Pengerjaan pada tahun 2024 NIHIL dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 4.16
Saldo Kontruksi Dalam Pengerjaan

I	Saldo Per 31 Desember 2023	0,00
II	Koreksi Saldo Awal 1 Januari 2024	0,00
III	Mutasi Tambah	
	1 Belanja Modal Tahun 2024	0,00
	Jumlah Mutasi Tambah	0,00
IV	Mutasi Kurang	
	1 Reklasifikasi jasa konsultan ke ekstrakomtabel	0,00
	Jumlah Mutasi Kurang	0,00
V	Saldo Per 31 Desember 2024	0,00

4.2.1.3.7 Akumulasi Penyusutan :

Akumulasi Penyusutan tahun 2024 sebesar (Rp. 7.391.088.249,00). Rincian lebih lanjut dapat dilihat pada table berikut :

Tabel 4.17
Rincian Akumulasi Penyusutan Aset Tetap

Uraian	31 Des 2023	31 Des 2024
Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin	(5.789.420.860,00)	(5.789.420.860,00)
Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan	(1.533.258.108,00)	(1.533.258.108,00)
Akumulasi Penyusutan Jalan, Irigasi dan Jaringan	(68.409.281,00)	(68.409.281,00)
Jumlah	(7.391.088.249,00)	(7.391.088.249,00)

4.2.1.3.8 Aset Lainnya :

Aset lainnya adalah suatu aset yang diklasifikasikan tidak diharapkan segera untuk dapat direalisasikan atau dimiliki untuk dipakai atau dijual dalam waktu lebih dari 12 bulan sejak tanggal pelaporan.

Rincian aset lainnya per 31 Desember 2024 dapat dilihat pada table berikut :

Tabel 4.18
Rincian Aset Lainnya

No	Akun	31 Des 2023	Penambahan	Pengurangan	31 Des 2024
1	2	3	4	5	6
1.	Aset Tak Berwujud	79.200.000,00	0,00	0,00	79.200.000,00
2.	Aset Lain-lain	112.140.000,00	0,00	0,00	112.140.000,00
3.	Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud	(79.200.000,00)	0,00	0,00	(79.200.000,00)
	JUMLAH	112.140.000,00	0,00	0,00	112.140.000,00

4.2.1.3.9 Aset Lain lain :

Pos Aset Lain – lain digunakan untuk mencatat aset lainnya yang tidak dapat dikelompokkan ke dalam Aset Tak Berwujud, Tagihan Penjualan Angsuran, Tuntutan Perbendaharaan, Tuntutan Ganti Rugi dan Kemitraan dengan Pihak Ketiga. Aset lain – lain pada Kecamatan Tanjungpinang Timur terdiri dari aset tetap rusak berat hasil inventarisasi aset daerah yang menunggu dalam proses penghapusan.

Nilai buku aset lain – lain adalah sebagai berikut :

Tabel 4.19
Aset Lain – lain Tahun 2023 dan 2024

Uraian	31 Desember 2023	31 Desember 2024
Kecamatan Tg.Pinang Kota	112.140.000,00	112.140.000,00
JUMLAH	112.140.000,00	112.140.000,00

4.2.2. KEWAJIBAN

Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi pemerintah. Kewajiban meliputi kewajiban jangka pendek dan kewajiban jangka panjang.

4.2.2.1 KEWAJIBAN JANGKA PENDEK

Kewajiban Jangka Pendek Pemerintah Kecamatan Tanjungpinang Timur per 31 Desember 2024 adalah Rp. 1.190.215.200,- terdiri dari :

Tabel 4.20
Kewajiban Jangka Pendek Tahun 2023 dan 2024

Uraian	31 Desember 2023	31 Desember 2024
Utang Belanja Barang dan Jasa	476.230.228,55	819.305.413,00
Utang Belanja Modal Peralatan dan Mesin	91.859.500,00	171.220.000,00
Utang Belanja Modal Gedung dan Bangunan	109.190.144,65	199.689.787,00
Jumlah	677.279.873,20	1.190.215.200,00

4.2.2.2 KEWAJIBAN JANGKA PANJANG

Kewajiban Jangka Panjang Pemerintah Kecamatan Tanjungpinang Timur per 31 Desember 2024 adalah Rp. 0,00 (NIHIL).

4.2.2.3 EKUITAS

Ekuitas merupakan selisih antara total aset kewajiban. Ekuitas Pemerintah Kota Tanjungpinang per 31 Desember 2024 sebesar Rp. 13.046.206.720,65 terdiri dari :

Tabel 4.21
Ekuitas Tahun 2023 dan 2024

Uraian	31 Desember 2023	31 Desember 2024
Ekuitas	12.659.718.584,45	13.046.206.720,65
Ekuitas Dana Lancar	0,00	0,00
Ekuitas Dana Investasi	0,00	0,00
Jumlah	12.659.718.584,45	13.046.206.720,65

4.3 LAPORAN OPERASIONAL

Laporan Operasional menyediakan informasi mengenai seluruh kegiatan operasional keuangan entitas akuntansi dan entitas pelaporan yang tercerminkan dalam pendapatan – LO, beban dan surplus – deficit operasional dari suatu entitas akuntansi dan entitas pelaporan yang penyajiannya disandingkan dengan periode sebelumnya. Laporan Operasional tahun 2024 tidak disajikan dengan perbandingan laporan tahun sebelumnya karena laporan keuangan tahun 2014 masih berbasis kas menuju akrual yang belum menyajikan Laporan Operasional.

4.2.3. BEBAN

Beban adalah penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas, yang dapat berupa pengeluaran atau konsumsi aset atau timbulnya kewajiban.

Beban – LO OPD Kecamatan Tanjungpinang Timur adalah beban periode 2 Januari 2024 sampai 31 Desember 2024 sebesar (Rp. 17.198.975.997,00) dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 4.22
Realisasi Beban – LO Tahun 2024

No.	Uraian	Tahun 2024 (Rp)
1	Beban Pegawai – LO	9.522.197.406,00
2	Beban Barang dan Jasa	7.676.778.591,00

3	Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin	0,00
4	Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan	0,00
5	Beban Penyusutan Jalan, Jaringan dan Irigasi	0,00
6	Beban Amortisasi Aset Lainnya-Aset Tidak Berwujud	0,00
JUMLAH		17.198.975.997,00

4.2.3. BEBAN PEGAWAI - LO

Beban Pegawai – LO OPD Kecamatan Tanjungpinang Timur Rp. 9.522.197.406,00 dengan rincian beban sebagai berikut :

Tabel 4.23
Beban Pegawai – LO Tahun 2024

No.	Uraian	Tahun 2024 (Rp)
1	Beban Pegawai - LO	9.522.197.406,00
JUMLAH		9.522.197.406,00

4.2.4. BEBAN BARANG DAN JASA

Beban Barang dan Jasa pada Laporan Operasional Kecamatan Tanjungpinang Timur sebesar Rp. 7.676.778.591,00 dengan rincian beban adalah sebagai berikut :

No.	Jenis Belanja	Belanja Barang dan Jasa (Rp)
1.	Beban Barang dan Jasa	7.676.778.591,00
JUMLAH		7.676.778.591,00

4.2.5. BEBAN PENYUSUTAN PERALATAN DAN MESIN, BEBAN PENYUSUTAN GEDUNG DAN BANGUNAN DAN BEBAN PENYUSUTAN JALAN, JARINGAN DAN IRIGASI

Kecamatan Tanjungpinang Timur tidak memiliki Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin, Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan dan Beban Penyusutan Jalan, Jaringan dan Irigasi.

4.3. LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

Laporan Perubahan Ekuitas menyajikan sekurang – kurangnya pos – pos :

- a. Ekuitas Awal
- b. Surplus / deficit LO pada periode yang bersangkutan
- c. Koreksi – koreksi yang langsung menambah / mengurangi ekuitas, yang antara lain berasal dari dampak kumulatif yang disebabkan oleh perubahan kebijakan akuntansi dan koreksi kesalahan mendasar, misalnya :
 - Koreksi kesalahan mendasar dari persediaan yang terjadi pada periode sebelumnya
 - Perubahan nilai aset tetap karena revaluasi aset tetap
- d. Ekuitas Akhir

Laporan Perubahan Ekuitas merupakan laporan penghubung antara Laporan Operasional dengan neraca terkait kenaikan atau penurunan ekuitas atas aktivitas

operasional pada tahun pelaporan. Laporan Perubahan Ekuitas pada Kecamatan Tanjungpinang Timur disajikan sebagai berikut :

Tabel 4.24
Laporan Perubahan Ekuitas Tahun 2024

Uraian	31 Desember 2024 (Rp)	31 Desember 2023 (Rp)
Ekuitas Awal	12.659.718.584,45	13.556.195.472
Surplus/Defisit LO	(17.198.975.997,00)	(17.581.550.381,55)
Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan/Kesalahan Mendasar	17.539.668.964,00	16.685.073.494
a. Koreksi Nilai Persediaan	0,00	0,00
b. Koreksi Selisih Revaluasi Aset Tetap	0,00	0,00
c. Lain-lain	45.796.069,00	0,00
Ekuitas Akhir	13.046.207.620,65	12.659.718.584,45

Dari laporan ekuitas tersebut diatas dapat dijelaskan sebagai berikut :

4.3.1 EKUITAS AWAL

Jumlah ekuitas awal sebesar Rp. 12.659.718.584,45 merupakan reklasifikasi dari ekuitas dana tahun 2024 sebagai berikut :

4.3.2 PENAMBAHAN EKUITAS

Penambahan / pengurangan ekuitas bersumber dari saldo surplus / deficit – LO pada akhir periode palaporan senilai (Rp. 17.198.975.997,00)

4.3.3 DAMPAK KUMULATIF PERUBAHAN KEBIJAKAN / KESALAHAN MENDASAR

Dampak kumulatif perubahan kebijakan / kesalahan mendasar merupakan akun yang menampung koreksi – koreksi atas pengakuan nilai pada tahun 2024 di mana ketika itu belum menerapkan standart akuntansi pemerintahan berbasis akrual. Dampak kumulatif tersebut dapat disebabkan karena koreksi nilai persediaan, selisih revaluasi aset tetap dan koreksi akuitas lainnya. Koreksi ekuitas lainnya akibat perubahan kebijakan mendasar dari basis kas menuju akrual ke basis akrual.

Ekuitas akhir Kecamatan Tanjungpinang Timur untuk tahun 2024 adalah sebesar Rp. 13.046.207.620,65,-

4.4 PENGUNGKAPAN ATAS POS – POS ASET DAN KEWAJIBAN YANG TIMBUL SEHUBUNGAN DENGAN PENERAPAN BASIS AKRUAL ATAS PENDAPATAN DAN BELANJA SERTA REKONSILIASINYA

Nilai surplus / (deficit) pada Laporan Realisasi Anggaran Tahun 2024 sebesar (Rp. 18.850.847.537,00) memiliki perbedaan dengan jumlah nilai surplus / (deficit) pada Laporan Operasional Tahun 2024 sebesar (Rp. 17.148.244.383,00) perhitungan perbedaan nilai secara keseluruhan dirinci sebagai berikut :

Tabel 4.25
Rincian Perbedaan Jumlah Nilai Surplus/(Defisit)
Antara LRA dengan LO Tahun 2024

No	Uraian	Nilai (Rp)
Surplus/(Defisit) LRA Tahun 2024		(17.148.244.383,00)
	Penambahan	0,00
1	Realisasi Belanja Operasi	(50.731.614,00)
2	Mutasi Piutang Tahun 2024	0,00
3	Surplus atau Penambahan Nilai Investasi Permanen	0,00
	Pengurangan	0,00
1	Mutasi Nilai Persediaan Tahun 20243	0,00
2	Beban Penyusutan Aset Tetap Tahun 2024	0,00
3	Beban Penyisihan Piutang Tahun 2024	0,00
4	Beban Amortisasi Aset Tidak Berwujud Tahun Berkenaan	0,00
5	Perbedaan Pembebanan Belanja dan Beban Dibayar di muka	0,00
6	Pemakaian Persediaan Hibah	0,00
7	Pendapatan Diterima Dimuka Tahun 2024	0,00
8	Mutasi Utang Tahun 2023	0,00
Surplus /(Defisit) LO		(17.198.975.997,00)

Adapun penjelasan dari masing – masing item perbedaan antara LRA dan LO sebagaimana table diatas dapat dijelaskan sebagai berikut :

Pengurangan

1. Mutasi Nilai Persediaan Tahun 2024

Selisih persediaan akhir tahun 2023 dibandingkan dengan persediaan akhir tahun 2024 akan menjadi beban pemakaian persediaan pada Laporan Operasioanl. LRA

hanya mencatat nilai persediaan yang bersumber dari belanja barang dan jasa atas persediaan tersebut selama 2024.

2. Beban Penyusutan Aset Tetap, Beban Amortisasi Aset Tidak Berwujud dan Beban Penyisihan Piutang Tahun 2024.

Pos beban penyusutan aset tetap, amortisasi aset tak berwujud dan penyisihan piutang menjadi salah satu pembeda antara belanja LRA dan beban LO. Beban penyusutan / amortisasi dan penyisihan piutang merupakan bentuk implementasi basis akrual pada Pemerintah Daerah, dimana nilai beban tersebut menunjukkan tingkat penurunan potensi yang dimiliki oleh aset suatu entitas. Sedangkan pada LRA yang berbasis kas nilai beban dimaksud tidak menjadi pengurang surplus / (deficit) LRA.

4.4.1 PENGUNGKAPAN PERBEDAAN PENDAPATAN LO DENGAN PENDAPATAN LRA

Penjelasan masing – masing pos terkait perbedaan pengakuan antara Laporan Realisasi Anggaran dengan Laporan Operasional Kecamatan Tanjungpinang Timur adalah sebagai berikut :

a. Pendapatan

Tabel 4.26
Rincian Perbedaan Pengakuan Antara LRA dengan LO TA 2024
untuk Akun Pendapatan

Keterangan	LO	LRA	Selisih
Pendapatan	0,00	0,00	0,00

OPD Kecamatan Tanjungpinang Timur tidak mengelola pendapata sehingga pendapat Rp. 0,00 (NIHIL).

Tabel 4.27
Rincian Perbedaan Pengakuan Antara LRA dengan LO TA 2024
untuk Akun Pendapatan Hibah

Keterangan	LO	LRA	Selisih
Pendapatan Hibah	0,00	0,00	0,00

Untuk Tahun 2024 OPD Kecamatan Tanjungpinang Timur tidak mendapatkan dana hibah.

Pengungkapan Perbedaan Beban LO dengan belanja LRA

A. BELANJA OPERASI

a. Belanja Pegawai

Tabel 4.28
Rincian Perbedaan Pengungkapan Antara Beban LO dengan Belanja
LRA TA 2024 untuk Akun Belanja Pegawai

Keterangan	LO	LRA	Selisih
Kec. TPI Timur	9.522.197.406,00	9.522.197.406,00	-
JUMLAH	9.522.197.406,00	9.522.197.406,00	-

Pada Laporan Realisasi Anggaran (LRA) Tahun 2024 nilai realisasi belanja pegawai sebesar Rp. 9.522.197.406,00 sedangkan

nilai beban pegawai pada Laporan Operasioanl (LO) Tahun 2024 sebesar Rp. 9.522.197.406,00 tidak terdapat selisih.

b. Belanja Barang dan Jasa

Tabel 4.29
Rincian Perbedaan Pengungkapan Antara Beban LO dengan Belanja LRA TA 2024 untuk Akun Belanja Barang dan Jasa

Keterangan	LO	LRA	Selisih
Kec.Tg.Pinang Timur	7.676.778.591,00	7.194.078.833,00	482.699.758,00
JUMLAH	7.676.778.591,00	7.194.078.833,00	482.699.758,00

Terdapat perbedaan nilai beban barang dan jasa pada LO dengan nilai belanja barang dan jasa pada LRA sebesar Rp. 482.699.758,00

c. Belanja Penyusutan dan Amortisasi

Tabel 4.30
Rincian Perbedaan Pengungkapan Antara Beban LO dengan Belanja LRA TA 2024 untuk Beban Penyusutan dan Amortisasi

Keterangan	LO	LRA	Selisih
Belanja Penyusutan dan Amortisasi	0,00	0,00	0,00
JUMLAH	0,00	0,00	0,00

Kecamatan Tanjungpinang Timur tidak memiliki beban penyusutan dan amortisasi di Laporan Operasional maupun pada Laporan Realisasi Anggaran beban penyusutan dimana tidak diakui karena bukan merupakan Beban Operasional.

B. Belanja Modal

Tabel 4.32
Rincian Perbedaan Pengungkapan Antara Beban LO dengan Belanja LRA
TA 2024 untuk Akun Belanja Modal

Keterangan	LO	LRA	Selisih
Belanja Modal	0,00	431.968.144,00	(431.968.144,00)

Beban Modal pada Laporan Realisasi Anggaran teralisasi sebesar Rp. 431.968.144,00 namun di Laporan Operasional belanja modal tidak diakui karena bukan merupakan Beban Operasional.

Sesuai Peraturan Pemerintah No. 8 Tahun 2006 Tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Kecamatan Tanjungpinang Timur merupakan entitas akuntansi yang mempunyai kewajiban menyelenggarakan akuntansi dan menyusun laporan keuangan untuk digabungkan pada entitas pelaporan.

Dan beberapa catatan penting lain yang perlu disampaikan ataupun dipertegas kembali dalam penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan Kecamatan Tanjungpinang Timur Tahun 2024 adalah sebagai berikut :

5.1 Gambaran Umum Wilayah Kerja

Kecamatan Tanjungpinang Timur dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kota Tanjungpinang No. 5 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Tanjungpinang. Secara administratif Kecamatan Tanjungpinang Timur terbagi menjadi 5 kelurahan yaitu :

1. Kelurahan Kampung Bulang
2. Kelurahan Melayu Kota Piring
3. Kelurahan Pinang Kencana
4. Kelurahan Air Raja
5. Kelurahan Batu IX

Mempunyai luas Wilayah 83,5 Km² dengan jumlah penduduk 111.446 jiwa. Kondisi wilayahnya daratan, perbukitan, rawa serta laut, dengan batas-batas sebagai berikut :

1. Sebelah Utara sempadan dengan Kecamatan Tanjungpinang Kota
2. Sebelah Selatan sempadan dengan Kecamatan Bukit Bestari
3. Sebelah Barat sempadan dengan Tanjungpinang Barat
4. Sebelah Timur sempadan dengan Kecamatan Bintan Timur


5.2 Struktur Organisasi Kecamatan Tanjungpinang Timur

Berdasarkan Peraturan-peraturan Daerah Kota Tanjungpinang yang diterbitkan beserta perubahan-perubahannya, telah ditetapkan organisasi, kewenangan dan tugas dari unit-unit yang membantu kelancaran

pelaksanaan tugas Kepala Daerah yang dibantu oleh Sekretaris Daerah, Staf Ahli, Asisten Sekretaris Daerah, Kepala Badan, Kepala Dinas, Kepala Kantor, Kepala Bagian, Camat dan Lurah beserta staf serta Kepala Sekolah Negeri dilingkungan Pemerintah Kota Tanjungpinang.

Uraian Tugas Pokok dan Fungsi Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan Kota Tanjungpinang tertuang didalam Peraturan Walikota Tanjungpinang Nomor 11 Tahun 2016 Tanggal 4 Maret 2016, dan Struktur Organisasi Kecamatan Tanjungpinang Timur sebagai berikut :

**STRUKTUR ORGANISASI
KECAMATAN TANJUNGPINANG TIMUR**



Laporan Keuangan Audited Kecamatan Tanjungpinang Timur Tahun Anggaran 2024 disusun dan disajikan sebagai media pertanggungjawaban pelaksanaan APBD dalam bentuk Laporan Neraca, Laporan Realisasi Anggaran serta Catatan atas Laporan Keuangan. Laporan Keuangan Audited Kecamatan Tanjungpinang Timur Tahun Anggaran 2024 tersebut telah disusun dan disajikan berdasarkan Standar Akuntansi Pemerintahan sebagaimana diatur didalam Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010.

Catatan Aas Laporan Keuangan Kecamatan Tanjungpinang Timur Tahun Anggaran 2024 yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari struktur Laporan Keuangan Kecamatan Tanjungpinang Timur, disajikan dengan harapan dapat memberikan gambaran yang lebih rinci mengenai pengelolaan keuangan baik dari sisi belanja, aset serta informasi non anggaran lainnya pada kurun waktu satu tahun anggaran, disamping bagian dari media informasi untuk mengukur kinerja, alat kontrol, kendali dan pengawasan bagi pemerintah daerah.

Kecamatan Tanjungpinang Timur Tahun Anggaran 2024 bertekad untuk terus meningkatkan kualitas sistem pengelolaan keuangan daerah baik dari sisi penyempurnaan aturan maupun dari sisi peningkatan kapasitas sumber daya aparatur pengelola keuangan daerah. Ini sebagai bentuk komitmen moral bahwa perbaikan kinerja yang telah dicapai dan akan dicapai menjadi pondasi yang proporsional dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan Kota Tanjungpinang di masa yang akan datang.

Demikian Laporan Keuangan Kecamatan Tanjungpinang Timur Tahun Anggaran 2024 ini disajikan, agar dapat memberikan informasi yang berguna bagi pihak-pihak yang berkepentingan.

CAMAT TANJUNGPINANG TIMUR,



H. SAPARILLIS, S.Ag., M.Si
NIP. 19720513 200604 1 024



PEMERINTAHAN KOTA TANJUNG PINANG
KECAMATAN TANJUNGPINANG TIMUR
LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2024
01 Januari 2024 Sampai 31 Desember 2024



Kode Rekening	URAIAN	ANGGARAN	REALISASI 2024	% 2024	REALISASI 2023
1	2	3	4	$5 = (4 / 3) * 100$	6
5	BELANJA DAERAH	18.850.847.537,00	17.148.244.383,00	90,97	16.685.378.494,00
5.1	BELANJA OPERASI	18.061.019.893,00	16.716.276.239,00	92,55	16.364.634.111,00
5.1.01	Belanja Pegawai	9.626.625.878,00	9.522.197.406,00	98,92	8.865.492.698,00
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	8.434.394.015,00	7.194.078.833,00	85,29	7.499.141.413,00
	JUMLAH BELANJA OPERASI	18.061.019.893,00	16.716.276.239,00	92,55	16.364.634.111,00
5.2	BELANJA MODAL	789.827.644,00	431.968.144,00	54,69	320.744.383,00
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	480.637.500,00	322.778.000,00	67,16	320.744.383,00
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	309.190.144,00	109.190.144,00	35,31	0,00
	JUMLAH BELANJA MODAL	789.827.644,00	431.968.144,00	54,69	320.744.383,00
	JUMLAH BELANJA	18.850.847.537,00	17.148.244.383,00	90,97	16.685.378.494,00
	SURPLUS/DEFISIT	(18.850.847.537,00)	(17.148.244.383,00)	90,97	(16.685.378.494,00)

Kota Tanjung Pinang, 31 Desember 2024
Kepala KECAMATAN TANJUNGPINANG TIMUR


H. SAPARILLIS, S.Ag., M.Si.
NIP. 197205132006041024



PEMERINTAHAN KOTA TANJUNG PINANG
KECAMATAN TANJUNGPINANG TIMUR
LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2024
01 Januari 2024 Sampai 31 Desember 2024



Kode Rekening	URAIAN	ANGGARAN	REALISASI 2024	% 2024
1	2	3	4	5 = (4 / 3)
5	BELANJA DAERAH	18.850.847.537,00	17.148.244.383,00	90,97
5.1	BELANJA OPERASI	18.061.019.893,00	16.716.276.239,00	92,55
5.1.01	Belanja Pegawai	9.626.625.878,00	9.522.197.406,00	98,92
5.1.01.01	Belanja Gaji dan Tunjangan ASN	4.883.261.462,00	4.823.390.195,00	98,77
5.1.01.01.01	Belanja Gaji Pokok ASN	3.564.535.028,00	3.539.816.341,00	99,31
5.1.01.01.01.0001	Belanja Gaji Pokok PNS	3.544.928.996,00	3.520.594.741,00	99,31
5.1.01.01.01.0002	Belanja Gaji Pokok PPPK	19.606.032,00	19.221.600,00	98,04
5.1.01.01.02	Belanja Tunjangan Keluarga ASN	326.996.740,00	322.128.880,00	98,51
5.1.01.01.02.0001	Belanja Tunjangan Keluarga PNS	326.996.740,00	322.128.880,00	98,51
5.1.01.01.03	Belanja Tunjangan Jabatan ASN	248.828.188,00	244.930.000,00	98,43
5.1.01.01.03.0001	Belanja Tunjangan Jabatan PNS	248.828.188,00	244.930.000,00	98,43
5.1.01.01.04	Belanja Tunjangan Fungsional ASN	3.243.240,00	3.240.000,00	99,90
5.1.01.01.04.0002	Belanja Tunjangan Fungsional PPPK	3.243.240,00	3.240.000,00	99,90
5.1.01.01.05	Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN	102.688.502,00	100.305.000,00	97,68
5.1.01.01.05.0001	Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS	102.688.502,00	100.305.000,00	97,68
5.1.01.01.06	Belanja Tunjangan Beras ASN	209.552.280,00	206.179.740,00	98,39
5.1.01.01.06.0001	Belanja Tunjangan Beras PNS	209.117.328,00	205.745.220,00	98,39
5.1.01.01.06.0002	Belanja Tunjangan Beras PPPK	434.952,00	434.520,00	99,90
5.1.01.01.07	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN	111.127.872,00	110.228.790,00	99,19
5.1.01.01.07.0001	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS	110.228.790,00	110.228.790,00	100,00
5.1.01.01.07.0002	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PPPK	899.082,00	0,00	0,00
5.1.01.01.08	Belanja Pembulatan Gaji ASN	159.266,00	49.025,00	30,78
5.1.01.01.08.0001	Belanja Pembulatan Gaji PNS	147.266,00	48.929,00	33,22
5.1.01.01.08.0002	Belanja Pembulatan Gaji PPPK	12.000,00	96,00	0,80
5.1.01.01.09	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN	301.413.522,00	296.512.419,00	98,37
5.1.01.01.09.0001	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PNS	299.253.522,00	295.493.955,00	98,74
5.1.01.01.09.0002	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PPPK	2.160.000,00	1.018.464,00	47,15
5.1.01.01.12	Belanja Iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat ASN	14.716.824,00	0,00	0,00
5.1.01.01.12.0001	Belanja Iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat PNS	14.476.824,00	0,00	0,00
5.1.01.01.12.0002	Belanja Iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat PPPK	240.000,00	0,00	0,00
5.1.01.02	Belanja Tambahan Penghasilan ASN	4.743.364.416,00	4.698.807.211,00	99,06
5.1.01.02.01	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN	1.310.663.736,00	1.297.880.142,00	99,02
5.1.01.02.01.0001	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS	1.310.663.736,00	1.297.880.142,00	99,02
5.1.01.02.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja ASN	975.671.484,00	963.434.004,00	98,75
5.1.01.02.03.0001	Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja PNS	975.671.484,00	963.434.004,00	98,75
5.1.01.02.05	Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja ASN	2.457.029.196,00	2.437.493.065,00	99,20
5.1.01.02.05.0001	Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja PNS	2.454.029.196,00	2.434.493.065,00	99,20
5.1.01.02.05.0002	Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja PPPK	3.000.000,00	3.000.000,00	100,00
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	8.434.394.015,00	7.194.078.833,00	85,29
5.1.02.01	Belanja Barang	3.409.014.800,00	2.554.017.619,00	74,92
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	3.409.014.800,00	2.554.017.619,00	74,92
5.1.02.01.01.0001	Belanja Bahan-Bahan Bangunan dan Konstruksi	831.000,00	790.000,00	95,07
5.1.02.01.01.0002	Belanja Bahan-Bahan Kimia	5.098.000,00	4.945.650,00	97,01
5.1.02.01.01.0004	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	76.480.000,00	75.870.000,00	99,20
5.1.02.01.01.0012	Belanja Bahan-Bahan Lainnya	41.180.000,00	39.800.000,00	96,65
5.1.02.01.01.0019	Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Pertanian	5.848.000,00	1.614.000,00	27,60
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	71.008.000,00	65.296.967,00	91,96
5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	86.796.000,00	80.904.819,00	93,21
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	127.762.000,00	120.882.008,00	94,61
5.1.02.01.01.0027	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos	9.398.000,00	6.928.000,00	73,72

5.1.02.01.01.0029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer	53.030.000,00	48.365.000,00	91,20
5.1.02.01.01.0030	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor	70.695.000,00	65.438.330,00	92,56
5.1.02.01.01.0031	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik	25.582.000,00	24.850.085,00	97,14
5.1.02.01.01.0032	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perlengkapan Dinas	30.800.000,00	26.320.000,00	85,45
5.1.02.01.01.0034	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perlengkapan Pendukung Olahraga	6.250.000,00	6.125.000,00	98,00
5.1.02.01.01.0035	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Suvenir/Cendera Mata	20.375.000,00	19.481.200,00	95,61
5.1.02.01.01.0036	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya	0,00	0,00	0,00
5.1.02.01.01.0037	Belanja Obat-Obatan-Obat	0,00	0,00	0,00
5.1.02.01.01.0039	Belanja Persediaan untuk Dijual/Diserahkan-Persediaan untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat	2.206.246.800,00	1.542.317.560,00	69,91
5.1.02.01.01.0044	Belanja Natura dan Pakan-Pakan	0,00	0,00	0,00
5.1.02.01.01.0045	Belanja Natura dan Pakan-Natura dan Pakan Lainnya	200.000,00	200.000,00	100,00
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	130.695.000,00	99.535.300,00	76,16
5.1.02.01.01.0053	Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu	157.495.000,00	139.616.500,00	88,65
5.1.02.01.01.0058	Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan	279.675.000,00	184.737.200,00	66,05
5.1.02.01.01.0062	Belanja Pakaian Sipil Lengkap (PSL)	0,00	0,00	0,00
5.1.02.01.01.0074	Belanja Pakaian Adat Daerah	0,00	0,00	0,00
5.1.02.01.01.0076	Belanja Pakaian Olahraga	3.570.000,00	0,00	0,00
5.1.02.02	Belanja Jasa	3.842.203.986,00	3.707.163.867,00	96,49
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor	3.677.440.286,00	3.548.063.467,00	96,48
5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	80.600.000,00	77.100.000,00	95,66
5.1.02.02.01.0004	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan	0,00	0,00	0,00
5.1.02.02.01.0006	Honorarium Penyuluhan atau Pendampingan	49.000.000,00	49.000.000,00	100,00
5.1.02.02.01.0007	Honorarium Rohaniwan	250.000,00	250.000,00	100,00
5.1.02.02.01.0011	Honorarium Penyelenggaraan Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan	0,00	0,00	0,00
5.1.02.02.01.0026	Belanja Jasa Tenaga Administrasi	877.050.000,00	845.120.901,00	96,36
5.1.02.02.01.0028	Belanja Jasa Tenaga Pelayanan Umum	1.987.200.000,00	1.987.200.000,00	100,00
5.1.02.02.01.0029	Belanja Jasa Tenaga Ahli	9.000.000,00	0,00	0,00
5.1.02.02.01.0030	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan	118.800.000,00	118.800.000,00	100,00
5.1.02.02.01.0031	Belanja Jasa Tenaga Keamanan	99.000.000,00	97.350.000,00	98,33
5.1.02.02.01.0037	Belanja Jasa Juri Perlombaan/Pertandingan	7.000.000,00	4.500.000,00	64,29
5.1.02.02.01.0047	Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara	0,00	0,00	0,00
5.1.02.02.01.0051	Belanja Jasa Pengolahan Sampah	13.200.000,00	13.200.000,00	100,00
5.1.02.02.01.0055	Belanja Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemetretan	199.600.200,00	199.322.700,00	99,86
5.1.02.02.01.0059	Belanja Tagihan Telepon	2.400.000,00	1.210.624,00	50,44
5.1.02.02.01.0060	Belanja Tagihan Air	13.000.000,00	778.746,00	5,99
5.1.02.02.01.0061	Belanja Tagihan Listrik	204.840.086,00	146.627.734,00	71,58
5.1.02.02.01.0062	Belanja Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah	1.300.000,00	1.130.000,00	86,92
5.1.02.02.01.0065	Belanja Penambahan Daya	6.200.000,00	2.943.111,00	47,47
5.1.02.02.01.0067	Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan	9.000.000,00	3.529.651,00	39,22
5.1.02.02.02	Belanja Iuran Jaminan/Asuransi	72.188.700,00	69.347.400,00	96,06
5.1.02.02.02.0003	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Peserta PBP dan BP Kelas 3	0,00	0,00	0,00
5.1.02.02.02.0005	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN	72.188.700,00	69.347.400,00	96,06
5.1.02.02.04	Belanja Sewa Peralatan dan Mesin	88.575.000,00	85.753.000,00	96,81
5.1.02.02.04.0036	Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang	4.000.000,00	2.000.000,00	50,00
5.1.02.02.04.0037	Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Angkutan Barang	500.000,00	500.000,00	100,00
5.1.02.02.04.0117	Belanja Sewa Alat Kantor Lainnya	23.575.000,00	23.441.000,00	99,43
5.1.02.02.04.0118	Belanja Sewa Mebel	6.500.000,00	6.216.000,00	95,63
5.1.02.02.04.0123	Belanja Sewa Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	24.000.000,00	23.710.000,00	98,79
5.1.02.02.04.0132	Belanja Sewa Peralatan Studio Audio	30.000.000,00	29.886.000,00	99,62
5.1.02.02.05	Belanja Sewa Gedung dan Bangunan	0,00	0,00	0,00
5.1.02.02.05.0001	Belanja Sewa Bangunan Gedung Kantor	0,00	0,00	0,00
5.1.02.02.05.0009	Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan	0,00	0,00	0,00
5.1.02.02.07	Belanja Sewa Aset Tetap Lainnya	4.000.000,00	4.000.000,00	100,00
5.1.02.02.07.0021	Belanja Sewa Musik Lainnya	0,00	0,00	0,00
5.1.02.02.07.0031	Belanja Sewa Barang Bercorak Kesenian Lainnya	4.000.000,00	4.000.000,00	100,00
5.1.02.03	Belanja Pemeliharaan	413.770.229,00	209.543.977,00	50,64
5.1.02.03.02	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	70.430.000,00	57.282.400,00	81,33

5.1.02.03.02.0035	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan	13.000.000,00	12.987.000,00	99,90
5.1.02.03.02.0036	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Penumpang	14.440.000,00	4.810.000,00	33,31
5.1.02.03.02.0038	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Beroda Dua	3.570.000,00	3.570.000,00	100,00
5.1.02.03.02.0117	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Kantor Lainnya	4.000.000,00	3.000.000,00	75,00
5.1.02.03.02.0118	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Mebel	350.000,00	350.000,00	100,00
5.1.02.03.02.0121	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin	8.820.000,00	8.605.400,00	97,57
5.1.02.03.02.0405	Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit- Personal Computer	13.140.000,00	12.916.000,00	98,30
5.1.02.03.02.0409	Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Personal Computer	13.110.000,00	11.044.000,00	84,24
5.1.02.03.03	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	343.340.229,00	152.261.577,00	44,35
5.1.02.03.03.0001	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung- Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	343.340.229,00	152.261.577,00	44,35
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas	155.155.000,00	125.732.170,00	81,04
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	155.155.000,00	125.732.170,00	81,04
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	79.205.000,00	65.632.170,00	82,86
5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	75.950.000,00	60.100.000,00	79,13
5.1.02.05	Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	614.250.000,00	597.621.200,00	97,29
5.1.02.05.01	Belanja Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	533.350.000,00	522.250.000,00	97,92
5.1.02.05.01.0001	Belanja Hadiah yang Bersifat Perlombaan	94.350.000,00	86.250.000,00	91,41
5.1.02.05.01.0008	Belanja Uang yang Diberikan kepada RT atau dengan Sebutan Lain	333.000.000,00	330.000.000,00	99,10
5.1.02.05.01.0009	Belanja Uang yang Diberikan kepada RW atau dengan Sebutan Lain	81.000.000,00	81.000.000,00	100,00
5.1.02.05.01.0011	Belanja Uang yang Diberikan kepada Lembaga Pemberdayaan Masyarakat	25.000.000,00	25.000.000,00	100,00
5.1.02.05.02	Belanja Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	80.900.000,00	75.371.200,00	93,17
5.1.02.05.02.0001	Belanja Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain	57.700.000,00	54.421.200,00	94,32
5.1.02.05.02.0002	Belanja Jasa yang Diberikan kepada Masyarakat	23.200.000,00	20.950.000,00	90,30
	JUMLAH BELANJA OPERASI	18.061.019.893,00	16.716.276.239,00	92,55
5.2	BELANJA MODAL	789.827.644,00	431.968.144,00	54,69
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	480.637.500,00	322.778.000,00	67,16
5.2.02.05	Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga	261.814.000,00	221.818.500,00	84,72
5.2.02.05.01	Belanja Modal Alat Kantor	42.300.000,00	40.963.500,00	96,84
5.2.02.05.01.0005	Belanja Modal Alat Kantor Lainnya	42.300.000,00	40.963.500,00	96,84
5.2.02.05.02	Belanja Modal Alat Rumah Tangga	183.514.000,00	148.855.000,00	81,11
5.2.02.05.02.0001	Belanja Modal Mebel	110.110.000,00	107.855.000,00	97,95
5.2.02.05.02.0004	Belanja Modal Alat Pendingin	70.169.000,00	37.800.000,00	53,87
5.2.02.05.02.0006	Belanja Modal Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	3.235.000,00	3.200.000,00	98,92
5.2.02.05.03	Belanja Modal Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat	36.000.000,00	32.000.000,00	88,89
5.2.02.05.03.0001	Belanja Modal Meja Kerja Pejabat	0,00	0,00	0,00
5.2.02.05.03.0002	Belanja Modal Meja Rapat Pejabat	36.000.000,00	32.000.000,00	88,89
5.2.02.05.03.0003	Belanja Modal Kursi Kerja Pejabat	0,00	0,00	0,00
5.2.02.05.03.0007	Belanja Modal Lemari dan Arsip Pejabat	0,00	0,00	0,00
5.2.02.06	Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar	2.270.000,00	0,00	0,00
5.2.02.06.01	Belanja Modal Alat Studio	2.270.000,00	0,00	0,00
5.2.02.06.01.0001	Belanja Modal Peralatan Studio Audio	2.270.000,00	0,00	0,00
5.2.02.06.01.0003	Belanja Modal Peralatan Studio Gambar	0,00	0,00	0,00
5.2.02.10	Belanja Modal Komputer	216.553.500,00	100.959.500,00	46,62
5.2.02.10.01	Belanja Modal Komputer Unit	179.255.500,00	78.959.500,00	44,05
5.2.02.10.01.0002	Belanja Modal Personal Computer	111.100.000,00	66.250.000,00	59,63
5.2.02.10.01.0003	Belanja Modal Komputer Unit Lainnya	68.155.500,00	12.709.500,00	18,65
5.2.02.10.02	Belanja Modal Peralatan Komputer	37.298.000,00	22.000.000,00	58,98
5.2.02.10.02.0003	Belanja Modal Peralatan Personal Computer	37.298.000,00	22.000.000,00	58,98
5.2.02.19	Belanja Modal Peralatan Olahraga	0,00	0,00	0,00
5.2.02.19.01	Belanja Modal Peralatan Olahraga	0,00	0,00	0,00
5.2.02.19.01.0003	Belanja Modal Peralatan Senam	0,00	0,00	0,00
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	309.190.144,00	109.190.144,00	35,31
5.2.03.01	Belanja Modal Bangunan Gedung	309.190.144,00	109.190.144,00	35,31

5.2.03.01.01	Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja	309.190.144,00	109.190.144,00	35,31
5.2.03.01.01.0009	Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Pertemuan	109.190.144,00	109.190.144,00	100,00
5.2.03.01.01.0033	Belanja Modal Bangunan Parkir	200.000.000,00	0,00	0,00
	JUMLAH BELANJA MODAL	789.827.644,00	431.968.144,00	54,69
	JUMLAH BELANJA	18.850.847.537,00	17.148.244.383,00	90,97
	SURPLUS/DEFISIT	(18.850.847.537,00)	(17.148.244.383,00)	90,97

Kota Tanjung Pinang, 31 Desember 2020
Kepala KECAMATAN TANJUNGPINANG


H. SAPARILLIS, S.A.
NIP. 1972051320060



REALISASI 2023
6
16.685.378.494,00
16.364.634.111,00
8.865.492.698,00
4.391.372.420,00
3.244.667.400,00
3.244.667.400,00
0,00
297.525.732,00
297.525.732,00
247.100.000,00
247.100.000,00
0,00
0,00
101.665.000,00
101.665.000,00
209.873.160,00
209.873.160,00
0,00
309.719,00
309.719,00
0,00
45.423,00
45.423,00
0,00
290.185.986,00
290.185.986,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4.474.120.278,00
1.274.186.160,00
1.274.186.160,00
808.151.717,00
808.151.717,00
2.391.782.401,00
2.391.782.401,00
0,00
7.499.141.413,00
3.293.939.722,00
3.293.939.722,00
771.000,00
0,00
55.407.576,00
113.235.200,00
0,00
82.798.791,00
52.217.625,00
110.997.761,00
5.502.000,00

44.063.165,00
47.683.631,00
22.816.675,00
0,00
40.920.000,00
1.200.000,00
3.545.000,00
1.798.000,00
2.024.633.266,00
48.852.000,00
0,00
105.327.167,00
180.785.356,00
191.620.259,00
23.676.300,00
124.232.950,00
11.856.000,00
3.654.031.164,00
3.415.890.360,00
57.950.000,00
6.000.000,00
48.000.000,00
0,00
12.600.000,00
0,00
2.893.687.792,00
9.800.000,00
108.000.000,00
90.000.000,00
20.400.000,00
3.025.000,00
1.200.000,00
0,00
1.464.206,00
7.012.996,00
152.294.166,00
2.712.000,00
0,00
1.744.200,00
63.627.104,00
9.273.600,00
54.353.504,00
104.959.200,00
2.000.000,00
0,00
57.445.500,00
6.105.000,00
15.488.200,00
23.920.500,00
68.554.500,00
64.990.500,00
3.564.000,00
1.000.000,00
1.000.000,00
0,00
173.795.076,00
69.555.740,00

0,00
26.041.540,00
0,00
0,00
0,00
12.148.300,00
11.610.500,00
19.755.400,00
104.239.336,00
104.239.336,00
167.853.975,00
167.853.975,00
94.453.975,00
73.400.000,00
209.521.476,00
137.130.376,00
137.130.376,00
0,00
0,00
0,00
72.391.100,00
67.391.100,00
5.000.000,00
16.364.634.111,00
320.744.383,00
320.744.383,00
188.944.383,00
39.635.184,00
39.635.184,00
92.773.699,00
72.951.799,00
11.251.900,00
8.570.000,00
56.535.500,00
14.097.000,00
19.295.000,00
15.484.500,00
7.659.000,00
41.030.000,00
41.030.000,00
34.910.000,00
6.120.000,00
80.920.000,00
55.170.000,00
55.170.000,00
0,00
25.750.000,00
25.750.000,00
9.850.000,00
9.850.000,00
9.850.000,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
320.744.383,00
16.685.378.494,00
(16.685.378.494,00)

September 2024
PINANG TIMUR

g., M.Si.
141024



PEMERINTAHAN KOTA TANJUNGPINANG
KECAMATAN TANJUNGPINANG TIMUR
Neraca
TAHUN ANGGARAN 2024
1 Januari 2024 Sampai 31 Desember 2024



Dalam Rupiah

Kode Rekening	Uraian	2024	2023
1	ASET	14.331.136.080,65	13.336.998.457,65
1.1	ASET LANCAR	2.897.355,00	2.011.700,00
1.1.12	Persediaan	2.897.355,00	2.011.700,00
1.1.12.01	Barang Pakai Habis	2.897.355,00	2.011.700,00
	JUMLAH ASET LANCAR	2.897.355,00	2.011.700,00
		0,00	0,00
1.3	ASET TETAP	14.216.098.725,65	13.222.846.757,65
1.3.01	Tanah	6.858.112.000,00	6.858.112.000,00
1.3.01.01	Tanah	6.858.112.000,00	6.858.112.000,00
1.3.02	Peralatan dan Mesin	7.254.955.125,00	6.852.816.625,00
1.3.02.01	Alat Besar	2.420.000,00	2.420.000,00
1.3.02.02	Alat Angkutan	858.468.319,00	858.468.319,00
1.3.02.03	Alat Bengkel dan Alat Ukur	32.913.890,00	32.913.890,00
1.3.02.04	Alat Pertanian	7.651.470,00	7.651.470,00
1.3.02.05	Alat Kantor dan Rumah Tangga	3.702.514.106,00	3.365.175.606,00
1.3.02.06	Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar	283.179.450,00	283.179.450,00
1.3.02.08	Alat Laboratorium	279.673.500,00	279.673.500,00
1.3.02.10	Komputer	1.734.515.690,00	1.669.715.690,00
1.3.02.15	Alat Keselamatan Kerja	343.768.700,00	343.768.700,00
1.3.02.19	Peralatan Olahraga	9.850.000,00	9.850.000,00
1.3.03	Gedung dan Bangunan	7.310.842.779,65	6.719.729.311,65
1.3.03.01	Bangunan Gedung	7.310.842.779,65	6.719.729.311,65
1.3.04	Jalan, Jaringan, dan Irigasi	183.277.070,00	183.277.070,00
1.3.04.01	Jalan dan Jembatan	179.247.070,00	179.247.070,00
1.3.04.03	Instalasi	3.580.000,00	3.580.000,00
1.3.04.04	Jaringan	450.000,00	450.000,00
1.3.07	Akumulasi Penyusutan	(7.391.088.249,00)	(7.391.088.249,00)
1.3.07.01	Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin	(5.789.420.860,00)	(5.789.420.860,00)
1.3.07.02	Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan	(1.533.258.108,00)	(1.533.258.108,00)
1.3.07.03	Akumulasi Penyusutan Jalan, Jaringan, dan Irigasi	(68.409.281,00)	(68.409.281,00)
	JUMLAH ASET TETAP	14.216.098.725,65	13.222.846.757,65
		0,00	0,00

1.5	ASET LAINNYA	112.140.000,00	112.140.000,00
1.5.03	Aset Tidak Berwujud	79.200.000,00	79.200.000,00
1.5.03.01	Aset Tidak Berwujud	79.200.000,00	79.200.000,00
1.5.04	Aset Lain-lain	112.140.000,00	112.140.000,00
1.5.04.01	Aset Lain-lain	112.140.000,00	112.140.000,00
1.5.05	Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud	(79.200.000,00)	(79.200.000,00)
1.5.05.01	Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud	(79.200.000,00)	(79.200.000,00)
	JUMLAH ASET LAINNYA	112.140.000,00	112.140.000,00
	JUMLAH ASET	14.331.136.080,65	13.336.998.457,65
		0,00	0,00
2	KEWAJIBAN	1.190.215.200,00	677.279.873,20
2.1	KEWAJIBAN JANGKA PENDEK	1.190.215.200,00	677.279.873,20
2.1.06	Utang Belanja	1.190.215.200,00	677.279.873,20
2.1.06.02	Utang Belanja Barang dan Jasa	819.305.413,00	476.230.228,55
2.1.06.07	Utang Belanja Modal Peralatan dan Mesin	171.220.000,00	91.859.500,00
2.1.06.08	Utang Belanja Modal Gedung dan Bangunan	199.689.787,00	109.190.144,65
	JUMLAH KEWAJIBAN JANGKA PENDEK	1.190.215.200,00	677.279.873,20
	JUMLAH KEWAJIBAN	1.190.215.200,00	677.279.873,20
		0,00	0,00
3	EKUITAS	13.046.206.720,65	12.659.718.584,45
3.1	EKUITAS	13.046.206.720,65	12.659.718.584,45
3.1.01	Ekuitas	(4.493.461.343,35)	(4.025.354.909,55)
3.1.01.01	Ekuitas	12.705.514.653,65	13.556.195.472,00
3.1.01.02	Surplus/Defisit-LO	(17.198.975.997,00)	(17.581.550.381,55)
3.1.03	Ekuitas untuk Dikonsolidasikan	17.539.668.064,00	16.685.073.494,00
3.1.03.01	RK PPKD	17.539.668.064,00	16.685.073.494,00
	JUMLAH EKUITAS	13.046.206.720,65	12.659.718.584,45
	JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS	14.236.421.920,65	13.336.998.457,65

Kota Tanjung Pinang, 31-12-2024
Kepala KECAMATAN TANJUNGPINANG TIMUR


H. SAPARILLIS, S.Ag., M.Si.
NIP.197205132006041024



PEMERINTAHAN KOTA TANJUNG PINANG
KECAMATAN TANJUNGPINANG TIMUR
LAPORAN OPERASIONAL
TAHUN ANGGARAN 2024
1 Januari 2024 Sampai 31 Desember 2024



Dalam Rupiah

Kode Rekening	Uraian	2024	2023	Kenaikan / Penurunan	%
KEGIATAN OPERASIONAL					
8	BEBAN	17.198.975.997,00	17.581.550.381,55	(382.574.384,55)	(2,18)
8.1	BEBAN OPERASI	17.198.975.997,00	16.872.032.523,55	326.943.473,45	1,94
8.1.01	Beban Pegawai	9.522.197.406,00	8.865.492.698,00	656.704.708,00	7,41
8.1.01.01	Beban Gaji dan Tunjangan ASN	4.823.390.195,00	4.391.372.420,00	432.017.775,00	9,84
8.1.01.01.01	Beban Gaji Pokok ASN	3.539.816.341,00	3.244.667.400,00	295.148.941,00	9,10
8.1.01.01.02	Beban Tunjangan Keluarga ASN	322.128.880,00	297.525.732,00	24.603.148,00	8,27
8.1.01.01.03	Beban Tunjangan Jabatan ASN	244.930.000,00	247.100.000,00	(2.170.000,00)	(0,88)
8.1.01.01.04	Beban Tunjangan Fungsional ASN	3.240.000,00	0,00	3.240.000,00	100,00
8.1.01.01.05	Beban Tunjangan Fungsional Umum ASN	100.305.000,00	101.665.000,00	(1.360.000,00)	(1,34)
8.1.01.01.06	Beban Tunjangan Beras ASN	206.179.740,00	209.873.160,00	(3.693.420,00)	(1,76)
8.1.01.01.07	Beban Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN	110.228.790,00	309.719,00	109.919.071,00	35.489,93
8.1.01.01.08	Beban Pembulatan Gaji ASN	49.025,00	45.423,00	3.602,00	7,93
8.1.01.01.09	Beban Iuran Jaminan Kesehatan ASN	296.512.419,00	290.185.986,00	6.326.433,00	2,18
8.1.01.02	Beban Tambahan Penghasilan ASN	4.698.807.211,00	4.474.120.278,00	224.686.933,00	5,02
8.1.01.02.01	Beban Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN	1.297.880.142,00	1.274.186.160,00	23.693.982,00	1,86
8.1.01.02.03	Beban Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja ASN	963.434.004,00	808.151.717,00	155.282.287,00	19,21
8.1.01.02.05	Beban Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja ASN	2.437.493.065,00	2.391.782.401,00	45.710.664,00	1,91
8.1.02	Beban Barang dan Jasa	7.676.778.591,00	8.006.539.825,55	(329.761.234,55)	(4,12)
8.1.02.01	Beban Barang	2.843.046.214,00	3.655.927.202,00	(812.880.988,00)	(22,23)
8.1.02.01.01	Beban Barang Pakai Habis	2.843.046.214,00	3.623.226.202,00	(780.179.988,00)	(21,53)
8.1.02.01.02	Beban Barang Tak Habis Pakai	0,00	32.701.000,00	(32.701.000,00)	(100,00)
8.1.02.02	Beban Jasa	3.710.163.867,00	3.658.931.868,00	51.231.999,00	1,40
8.1.02.02.01	Beban Jasa Kantor	3.551.063.467,00	3.421.890.360,00	129.173.107,00	3,77
8.1.02.02.02	Beban Iuran Jaminan/Asuransi	69.347.400,00	62.527.808,00	6.819.592,00	10,91
8.1.02.02.04	Beban Sewa Peralatan dan Mesin	85.753.000,00	104.959.200,00	(19.206.200,00)	(18,30)
8.1.02.02.05	Beban Sewa Gedung dan Bangunan	0,00	68.554.500,00	(68.554.500,00)	(100,00)
8.1.02.02.07	Beban Sewa Aset Tetap Lainnya	4.000.000,00	1.000.000,00	3.000.000,00	300,00
8.1.02.03	Beban Pemeliharaan	400.215.140,00	314.305.304,55	85.909.835,45	27,33
8.1.02.03.02	Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	57.282.400,00	69.555.740,00	(12.273.340,00)	(17,65)
8.1.02.03.03	Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	342.932.740,00	244.749.564,55	98.183.175,45	40,12
8.1.02.04	Beban Perjalanan Dinas	125.732.170,00	167.853.975,00	(42.121.805,00)	(25,09)
8.1.02.04.01	Beban Perjalanan Dinas Dalam Daerah	125.732.170,00	167.853.975,00	(42.121.805,00)	(25,09)
8.1.02.05	Beban Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	597.621.200,00	209.521.476,00	388.099.724,00	185,23
8.1.02.05.01	Beban Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	522.250.000,00	137.130.376,00	385.119.624,00	280,84
8.1.02.05.02	Beban Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	75.371.200,00	72.391.100,00	2.980.100,00	4,12
	JUMLAH BEBAN OPERASI	17.198.975.997,00	16.872.032.523,55	326.943.473,45	1,94
8.1.08	Beban Penyusutan dan Amortisasi	0,00	709.517.858,00	(709.517.858,00)	(100,00)
8.1.08.01	Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin	0,00	554.974.999,00	(554.974.999,00)	(100,00)
8.1.08.01.01	Beban Penyusutan Alat Besar	0,00	484.000,00	(484.000,00)	(100,00)
8.1.08.01.02	Beban Penyusutan Alat Angkutan	0,00	12.149.287,00	(12.149.287,00)	(100,00)
8.1.08.01.03	Beban Penyusutan Alat Bengkel dan Alat Ukur	0,00	596.200,00	(596.200,00)	(100,00)
8.1.08.01.05	Beban Penyusutan Alat Kantor dan Rumah Tangga	0,00	216.107.332,00	(216.107.332,00)	(100,00)
8.1.08.01.06	Beban Penyusutan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar	0,00	8.427.551,00	(8.427.551,00)	(100,00)
8.1.08.01.08	Beban Penyusutan Alat Laboratorium	0,00	1.376.870,00	(1.376.870,00)	(100,00)
8.1.08.01.10	Beban Penyusutan Komputer	0,00	148.841.524,00	(148.841.524,00)	(100,00)
8.1.08.01.15	Beban Penyusutan Alat Keselamatan Kerja	0,00	166.992.235,00	(166.992.235,00)	(100,00)
8.1.08.02	Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan	0,00	137.998.223,00	(137.998.223,00)	(100,00)
8.1.08.02.01	Beban Penyusutan Bangunan Gedung	0,00	137.998.223,00	(137.998.223,00)	(100,00)
8.1.08.03	Beban Penyusutan Jalan, Jaringan dan Irigasi	0,00	16.544.636,00	(16.544.636,00)	(100,00)



PEMERINTAHAN KOTA TANJUNG PINANG
KECAMATAN TANJUNGPINANG TIMUR
LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS
1 Januari 2023 Sampai 31 Desember 2024



(Dalam Rupiah)

Uraian	2023	2023
EKUITAS AWAL	12.659.718.584,45	13.556.195.472,00
SURPLUS / (DEFISISIT) - LO	(17.198.975.997,00)	(17.576.280.381,55)
RK PPKD	17.539.668.964,00	16.685.073.494,00
DAMPAK KUMULATIF PERUBAHAN KEBIJAKAN / KESALAHAN MENDASAR		
KOREKSI NILAI PERSEDIAAN	0,00	0,00
KOREKSI SELISIH REVALUASI ASET TETAP	0,00	0,00
LAIN - LAIN	45.796.069,20	0,00
EKUITAS AKHIR	13.046.207.620,65	12.659.718.584,45

Kota Tanjung Pinang, 31-12-2024
Kepala KECAMATAN TANJUNGPINANG TIMUR


H. SAPARILLIS, S.Ag, M.Si
NIP.19720513 200604 1 024